

**PEMANFAATAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI ABANGPOL
DALAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT
(Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

AUZELLYA IZMA SALSABILLA

NPM 2116021062



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PEMANFAATAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI ABANGPOL DALAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT (STUDI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

Auzellya Izma Salsabilla

Aplikasi Abangpol merupakan portal layanan yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung untuk memfasilitasi proses pelaporan organisasi kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan *e-Government* melalui aplikasi Abangpol dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori *e-Government* serta merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap organisasi kemasyarakatan di Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan *e-Government* melalui aplikasi abangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat yang di dasarkan pada indikator internal yaitu *information* (informasi) adalah proses yang dilakukan belum optimal dan tidak sesuai pada tujuan pembinaan, indikator *Two- way Communication* (komunikasi dua arah) belum maksimal, salah satu indikatornya adalah belum tersedianya ruang dialog atau fitur interaktif secara langsung di dalam aplikasi. Indikator *transaction* (transaksi) adalah alur pemberkasan pelaporan dilakukan belum optimal sehingga beberapa organisasi masyarakat yang masih belum mengerti tentang penggunaan aplikasi abangpol. Indikator *integration* (integrasi) adalah proses pembinaan yang belum optimal dikarenakan Sebagian organisasi masyarakat masih belum mengerti tentang pelaporan dengan menggunakan aplikasi abangpol. Kemudian, *political participation* (partisipasi politik) adalah belum menyediakan fitur partisipatif yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan untuk terlibat langsung dalam forum komunikasi digital.

Kata kunci : *E-Government*, Organisasi Masyarakat, Pembinaan, Kesbangpol.

ABSTRACT

UTILIZATION OF E-GOVERNMENT THROUGH THE ABANGPOL APPLICATION IN THE GUIDANCE OF COMMUNITY ORGANIZATIONS (A STUDY AT THE NATIONAL AND POLITICAL UNITY AGENCY OF BANDAR LAMPUNG CITY)

By

Auzellya Izma Salsabilla

The Abangpol application is a service portal provided by the National and Political Unity Agency (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) of Bandar Lampung City to facilitate the reporting process for community organizations. This study aims to analyze the utilization of e-Government through the Abangpol application in the development of community organizations by employing a descriptive qualitative approach. The theoretical foundation used is the theory of e-Government, with reference to the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 concerning Community Organizations. The main focus of this research is to examine the forms of guidance provided by the National and Political Unity Agency to community organizations in Bandar Lampung City. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of e-Government through the Abangpol application in the development of community organizations, based on internal indicators, is not yet optimal. The information indicator shows that the process is not aligned with the intended objectives of organizational development. The two-way communication indicator has not been maximized, as evidenced by the absence of a direct dialogue space or interactive features within the application. The transaction indicator reveals that the document submission process is still suboptimal, causing several community organizations to lack understanding of how to use the Abangpol application. The integration indicator demonstrates that development efforts remain ineffective, as some organizations are still unfamiliar with the digital reporting system. Lastly, the political participation indicator reflects the lack of participatory features that would allow community organizations to actively engage in digital communication forums.

Keywords : E-Government, Community Organizations, Development, Kesbangpol.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Pemanfaatan E-Government Melalui Aplikasi Abangpol Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Auzellya Izma Salsabilla**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021062**

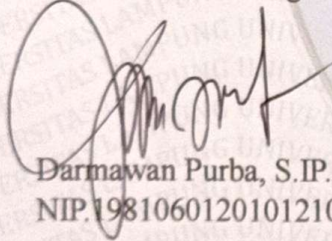
Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

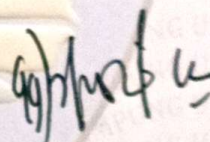
MENYETUJUI

Komisi Pembimbing Utama



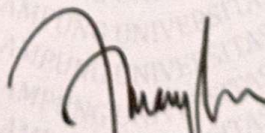
Darmawan Purba, S.IP., M.IP
NIP.198106012010121003

Komisi Pembimbing Pembantu



Goestyari Kurnia Amantha, S.IP., M.IP
NIP.199110042023212046

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Tabah Maryanah
NIP 197106042003122001

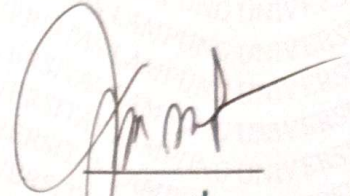
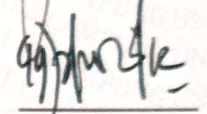
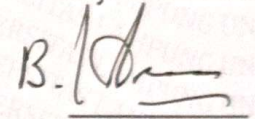
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

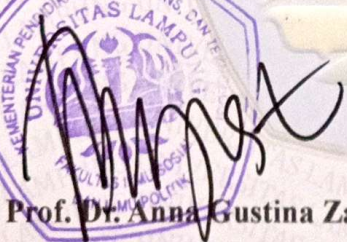
Ketua : Darmawan Purba, S.IP., M.IP

Pembimbing Pembantu : Goestyari Kurnia Amantha, S.IP., M.IP

Penguji Utama : Budi Harjo. S.Sos., M.IP

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Auzellya Izma Salsabilla

NPM 2116021062

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Auzellya Izma Salsabilla, dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 13 Agustus 2003. Peneliti merupakan putri pertama dari 3 bersaudara dari Ibu Yuli Ariska dan Ayah Sigit Day Sahri. Peneliti memiliki dua orang adik bernama Aurelly Imtiyaz Salsabilla dan Arva Nero. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) RA Tunas Harapan Kotabumi yang diselesaikan tahun 2009, dilanjutkan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 05 Kelapa Tujuh 2015, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 7 Kotabumi 2018, dan melanjutkan kejenjang Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) diselesaikan di MAN 1 Lampung Utara tahun 2021. Pada tahun 2021 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama Penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan demi menunjang kapasitas diri. Pada tahun 2021 penulis menjadi bagian dari anggota Mahasiswa Forum Komunikasi Bidik Misi Kartu Indonesia Pintar Universitas Lampung. Penulis menjadi Anggota Biro 4 (Kewirausahaan) HMJ Ilmu Pemerintahan periode 2023-2024. Penulis sempat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 di desa Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

~Q.S Al- Insyirah: 5-6

“Yang ditunggu, yang diharap biarkanlah semesta bekerja untukmu.
Tenangkan hati semua ini bukan salahmu, Jangan berhenti yang kau takutkan
takkan terjadi. Kita coba lagi untuk lain hari”

~Kunto Aji

“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”

~Rachel Vennya

“Jika bukan untukku maka untuk kedua orangtuaku”

~Auzellya Izma Salsabilla

Persembahan



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Manusia Paling Sempurna Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya dinantikan di Yaumul Akhir kelak.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok yang teramat luar biasa:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Sigit Day Sahri dan Yuli Ariska

Untuk Adik-adikku

Aurelly Imtiyaz Salsabilla dan Arva Nero

Terimakasih untuk teman-teman di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan *E-Government* melalui Aplikasi Abangpol Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat ”**. Sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih telah bersedia meluangkan waktu, serta memberikan motivasi dan dukungan untuk tidak berputus asa. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah bapak selalu dilancarkan oleh Allah SWT;

5. Ibu Goestyari Kurnia Amantha, S.IP., M.IP., selaku Dosen Pembimbing Pembantu, terimakasih atas arahan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas kerendahan hati untuk selalu ramah dalam membimbing. Terimakasih untuk segala rezeki yang telah diberikan. Semoga segala kelancaran dan hal baik selalu berpihak untuk ibu;
6. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP selaku Dosen Penguji. Terima kasih Bapak atas masukan dan sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan, rejeki, dan kesabaran yang berlimpah;
7. Almarhum Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), terimakasih bapak sudah membantu penulis Ketika mengalami kesulitan di perkuliahan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang tidak disengaja dalam proses pembelajaran perkuliahan, semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan dan keikhlasan. Semoga ilmu dan kebaikan yang telah bapak ajarkan kepada penulis akan menjadi keberkahan;
8. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), Terimakasih telah membantu penulis ketika mengalami kesulitan di perkuliahan, semoga kebaikan bapak mendapat pahala dari Allah SWT;
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis;
10. Mba Sella dan bu Marta selaku staff Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas kesabaran dan selalu ramah dalam membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan, yang cukup rumit dan butuh kedetailan;

11. kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan Terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu dan Bapak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung atas bantuan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan. Kepada Ibu Ristina, S.H., selaku Kasubbag, terimakasih telah mengajarkan penulis untuk selalu optimis dalam melakukan segala sesuatu, terimakasih atas ilmu dan rezeki yang telah diberikan. Kepada Ibu Ani Rahmawati, S.H., M.H., selaku sekretaris, terimakasih atas ilmu dan rezeki yang telah diberikan selama penulis melakukan kegiatan program MBKM. Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak Organisasi Masyarakat Pemuda Panca Marga, Inisiatif Lampung Sehat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang telah membantu penulis dalam melakukan proses penyusunan penyelesaian skripsi, terimakasih atas kerja sama dan waktu yang telah diberikan. Semoga segala hal yang diberikan akan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT;
12. Kepada kedua orang tua tercinta, Sigit Day Sahri dan Yuli Ariska, dengan penuh cinta dan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kalian adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan dalam hidup penulis. Setiap doa yang kalian panjatkan, setiap pengorbanan yang kalian berikan, dan setiap kasih sayang yang tak pernah surut menjadi cahaya penerang di setiap langkah perjalanan ini. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan cinta kalian, penulis tidak akan mampu sampai di titik ini. Terima kasih telah menjadi rumah paling hangat, tempat kembali dari segala lelah, dan sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terimakasih atas segala usaha yang telah diberikan agar penulis akan selalu mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan tanpa batas untuk kalian berdua. Semua pencapaian ini adalah milik kita bersama, dan penulis akan selalu berusaha menjadi kebanggaan kalian;

13. Kepada adik-adik tersayang, Aurelly Imtiyaz Salsabilla dan Arva Nero, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis. Terimakasih atas bantuan untuk selalu menjadi pendengar ayah dan ibu dikala penulis sedang melakukan proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran kalian membawa kebahagiaan dan menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan ini juga untuk masa depan kita bersama. Semoga kita selalu saling menguatkan dan meraih impian bersama;
14. Kepada Ginda Ayu Kinasih yaitu sahabat tersayang. Terimakasih atas setiap waktu, rezeki, canda dan tawa, dukungan, motivasi, semangat, doa, pendengar yang baik, serta tetap menjadi teman penulis yang selalu ada dikala penulis suka maupun duka. Semoga segala usaha yang sedang dilakukan akan selalu berjalan dengan lancar. Semoga Allah SWT akan selalu merangkul persahabatan ini sampai kapanpun dikala gelap maupun terang;
15. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tersayang, Bugis Family: Ananta Purwaningrum, Ninda Maharani, Nadia Fitri, Dewi Damayanti, Rizky Maharani, Yosep Vina Maretha Pratiwi, Jenita Agma Putri, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang kalian berikan. Terimakasih telah membantu dan menemani penulis dalam menjalani kesulitan dimasa perkuliahan dan dimasa percintaan yang telah dilewati. Terimakasih atas segala usaha yang telah diberikan untuk selalu tetap menjaga kebersamaan dimasa perkuliahan. Disetiap tawa, cerita, dan doa dari kalian menjadi penyemangat dalam menjalani proses ini. Semoga persahabatan kita selalu diberkahi oleh Allah SWT dan terus membawa kebaikan bagi kita semua;
16. Penulis mengucapkan terimakasih kepada saudari tersayang yaitu Adelia Najla Utami, dan Reinsya Putri Aprilianda atas bantuan dan dukungan yang diberikan sampai sekarang. Terimakasih atas rezeki, waktu, dan usaha yang telah diberikan untuk selalu bersama dalam menjalani hari-hari yang sulit dimasa perkuliahan. Semoga perjalanan kita selalu menjadi kisah awal yang baik, dan akan selalu diberikan kemudahan untuk

mencapai segala tujuan. Semoga Allah SWT akan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis;

17. Penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat, sekaligus kakak tersayang yaitu Nazwa Afna. Terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat melihat bahwa segala hal yang berkaitan dengan masalah percintaan akan menjadi motivasi dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis untuk tetap menjaga keceriaan dimasa perkuliahan. Semoga Allah SWT akan selalu menjaga persahabatan dan membalas kebaikan yang telah diberikan;
18. Kepada sahabat MBKM, Jennisya Indrivianka, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas pengalaman magang yang luar biasa. Setiap momen, pelajaran, dan dukungan yang diberikan sangat berarti dalam mengembangkan penulis, baik secara pribadi maupun profesional. Semoga kita terus bisa belajar dan tumbuh bersama. Kepada Gery Wahyu Permana, Virgiawan Arbi, Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasama selama melakukan kegiatan magang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung. semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dalam setiap langkah kita;
19. Teman-teman KKN desa Serdang Kuring Kecamatan Bahuga, penulis mengucapkan terimakasih atas pengalaman dalam bentuk kerjasama di setiap program kerjanya yaitu kepada Sandra Gusmia Sari, Amylia Putri Khalena, Andjly Septana Silalahi, Ade Juniarto, Sulistiawan Prasetyo, Alvin Reihansyah Makarim;
20. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan yaitu Rachel Maharani, penulis ucapkan terimakasih atas segala motivasi, dukungan yang telah diberikan, terimakasih atas kebersamaan suka dan duka yang telah dilalui bersama. Semoga segala keinginan dan tujuan Rachel akan selalu diterangkan dan dipermudah oleh Allah SWT. Kepada Yolanda Sabrina Putri, Niluh Kristina, Resha Amanda, Arif Marwan, Rafi Naufal, Farhan Al-Hafaf, Abdul Rafli, Nadia Putri, Refina, Della, mba dinda, penulis ucapkan terimakasih atas kebersamaan selama dimasa perkuliahan.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dan keberkahan oleh Allah SWT;

21. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini sejak awal perkuliahan hingga penulis merasa cukup ditemani sampai saat ini. Kehadiranmu bukan hanya sekadar menemani, tetapi juga menjadi sumber semangat, tempat berbagi cerita, dan sandaran di setiap suka dan duka. Terima kasih atas semua dukungan, kesabaran, dan keyakinan yang tak pernah pudar. Semoga perjalanan yang akan dilalui sendiri-sendiri ini akan menjadi pelajaran yang berharga di tiap kisah awal yang baru. Penulis juga mengucapkan terimakasih untuk mami, papi, uti, itah, kak wan, kak eran, atas rezeki, canda, tawa, kehadiran, dan kehangatan yang telah diberikan kepada penulis. Jika ada kata yang indah selain terimakasih maka akan diserahkan kepada keluarga yang hangat ini. Semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan yang telah diberikan;
22. Terakhir, terimakasih kepada penulis skripsi ini, Auzellya Izma Salsabilla atau yang biasa akrab dipanggil ojell. Kepada diri sendiri, wanita keras kepala namun ada beribu impian yang ingin diraihny demi untuk dirinya dan keluarganya. Terimakasih telah bertahan sampai dititik ini. Terimakasih telah menjaga adik dan rumah. Terimakasih untuk tetap menjaga keceriaan dibalik riuhnya angin yang sedang dihadapi. Terimakasih untuk tetap berdiri meski kaki berdarah-darah. Terimakasih telah membuktikan untuk bisa menggapai keinginan ayah, ibu. Terimakasih telah berusaha dan selalu belajar dari segala pandangan yang masih abu-abu. Terimakasih telah menjadi teman, pasangan, anak dan kakak yang baik. Meskipun belum seutuhnya sempurna, namun segala yang telah diusahakan diucapkan terimakasih. Maaf atas segala luka yang selalu datang ditiap tahunnya. Maaf atas segala gagal yang telah dilalui. Maaf atas segala bentuk kekecewaan yang didapatkan. Juga untuk peran anak pertama perempuan diluar sana, aku ucapkan, kita bisa melalui rintangan ini meski jatuh berulang kali, namun kamu punya dirimu sendiri. Demi mereka yang sayang, peduli denganmu maka angkatlah dan peluklah

dirimu untuk tetap meraih impianmu. Semoga segala usaha yang telah diusahakan akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Semoga Allah SWT akan selalu meridhai, menjaga dan memeluk gadis ini dalam lindungan-Nya, Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik langsung atau tidak langsung semoga bernilai ibadah semoga Allah memberikan berkah, rahmat, hidayah serta kemuliaan-Nya atas kebaikan dan pengorbanan bagi kita semua. Terimakasih sekali lagi penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak semuanya dapat disebutkan satu per satu, peran serta kalian sangat berharga dalam perjalanan ini. Setiap doa, setiap percakapan, dan setiap langkah yang kalian berikan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 30 Juli 2025
Peneliti

Auzellya Izma Salsabilla

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	22
1.2 Rumusan Masalah.....	22
1.3 Tujuan Penelitian.	22
1.4 Manfaat Penelitian.	22
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 24
2.1 Tinjauan Tentang Pemanfaatan Aplikasi	24
2.1.1 Pengertian Pemanfaatan	24
2.1.2 Tujuan Pemanfaatan Aplikasi	26
2.2 Tinjauan Tentang Pembinaan.....	28
2.2.1 Pengertian Pembinaan.....	28
2.2.2 Tujuan Pembinaan.....	29
2.2.3 Macam-Macam Pembinaan.....	30
2.3 Tinjauan Tentang <i>E-Government</i>	31
2.3.1 Pengertian <i>E-Government</i>	31
2.3.2 Tujuan <i>E-Government</i>	33
2.3.3 Indikator Keberhasilan <i>E-Government</i>	34
2.4 Tinjauan Tentang Organisasi Masyarakat.....	40
2.4.1 Pengertian Pembinaan Organisasi Masyarakat.....	40
2.4.2 Pengertian Tentang Organisasi Kemasyarakatan	41
2.4.3 Bentuk-Bentuk Organisasi Kemasyarakatan.....	45
2.4.4 Peran dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan.....	47
2.5 Tinjauan Tentang Aplikasi Abangpol.....	51
2.5.1 Pengertian Aplikasi Abangpol.	51
2.5.2 Tujuan dan Fungsi Aplikasi Abangpol	52
2.6 Kerangka Pikir.....	54

III. METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Tipe Penelitian.....	57
3.2 Lokasi Penelitian.	57
3.3 Fokus Penelitian.	58
3.4 Informan Penelitian.....	59
3.5 Jenis dan Sumber Data.	60
3.6 Teknik Pengumpulan Data	61
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	68
3.8 Teknik Analisis Data.....	69
3.9 Teknik Validasi Data.	71
IV. GAMBARAN UMUM.....	72
4.1 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.....	72
4.1.1 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.....	76
4.1.2 Struktur Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung	77
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	78
5.1 Hasil dan Pembahasan.....	78
5.1.1 <i>Information</i> (Informasi).....	79
5.1.2 <i>Two-way Communication</i> (Komunikasi Dua Arah).....	86
5.1.3 <i>Transaction</i> (Transaksi).....	90
5.1.4 <i>Integration</i> (Integrasi).....	95
5.1.5 <i>Political Participation</i> (Partisipasi Politik).....	98
5.2 Triangulasi Data	103
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	109
6.1 Simpulan.....	109
6.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	116

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tampilan Website Abangpol.....	4
Gambar 2. Tampilan Data Pengajuan Pada Aplikasi Abangpol.....	8
Gambar 3. Tampilan Data Berita Pada Aplikasi Abangpol.....	11
Gambar 4. Data <i>Gallery</i> Organisasi Masyarakat.....	12
Gambar 5. Kerangka Pikir.....	56
Gambar 6. Teknik Analisis Data.....	69
Gambar 7. Daftar Syarat Pelaporan Keberadaan Organisasi Masyarakat.....	82
Gambar 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	83
Gambar 9. Tampilan Dashboard Aplikasi Abangpol.....	87
Gambar 10. <i>Form</i> Verifikasi Data Organisasi Masyarakat.....	91
Gambar 11. Surat Keterangan Keberadaan (SKK) Ikatan Pelajar Muuhammadiyah.....	93
Gambar 12. Daftar Berita Organisasi Masyarakat.....	97
Gambar 13. Data Syarat Keberadaan Organisasi Masyarakat.....	100

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Data Organisasi Masyarakat Dalam Pengajuan Surat Keterangan Keberadaan.....	9
Tabel 2. Data Organisasi Masyarakat Dalam Aplikasi Abangpol.....	10
Tabel 3. Data Organisasi Masyarakat Dalam Pengajuan Surat Keterangan Keberadaan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	14
Tabel 4. Informan.....	59
Tabel 5. Kegiatan Wawancara.....	62
Tabel 6. Kegiatan Observasi.....	64
Tabel 7. Triangulasi Data.....	103

DAFTAR SINGKATAN

ABANGPOL	: Aplikasi Bangsa dan Politik
BAKESBANGPOL	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILS	: Inisiatif Lampung Sehat
IPM	: Ikatan Pelajar Muhammadiyah
KESBANGPOL	: Kesatuan Bangsa dan Politik
KUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
ORMAS	: Organisasi Masyarakat
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PERPRES	: Peraturan Presiden
PPM	: Pemuda Panca Marga
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKK	: Surat Keterangan Keberadaan
TKA	: Tenaga Kerja Asing
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara berarti bahwa rakyat pada tingkat terakhir memberikan keputusan tentang hal-hal penting dalam kehidupan mereka, termasuk menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Mahfud, 2000:19). Dalam mengikuti prinsip demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah diubah untuk meningkatkan Hak Asasi Manusia (HAM). Kebebasan berserikat adalah salah satu HAM yang diatur dalam konstitusi, menurut pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dapat dianggap sebagai perubahan terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia ketika pasal tersebut dimulai. Dengan dasar hukum itu, setiap organisasi masyarakat atau kelompok lainnya dilindungi oleh hukum saat melakukan aktivitasnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang memiliki kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka didirikan dan dibentuk secara sukarela berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (Utami, 2018:17). Sebagai presiden pertama, Soekarno sangat mendukung kebebasan berbicara dan organisasi masyarakat untuk

membangun negara baru. Organisasi masyarakat digunakan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, mengintegrasikan berbagai suku bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Soekarno melihat organisasi masyarakat sebagai alat untuk memperkuat sistem politik dan ideologi negara. Kebebasan untuk membentuk organisasi masyarakat kembali dibuka selama masa reformasi yang dimulai setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Tahun 2000-an, organisasi masyarakat di Indonesia semakin beragam dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemajuan teknologi, banyak organisasi masyarakat telah beralih ke media sosial untuk memperluas jangkauan dan menarik lebih banyak orang ke dalamnya. Organisasi masyarakat semakin bertambah dengan tujuan dan visi misi yang beragam, mulai dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga memperjuangkan hak-hak sosial dan politik.

Jumlah organisasi masyarakat di Kota Bandar Lampung terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam kegiatan sosial dan pemerintahan. Pada tahun 2024, keberadaan organisasi masyarakat di Kota Bandar Lampung diperkirakan semakin banyak, dengan berbagai fokus mulai dari bidang lingkungan hidup, pendidikan, hingga pengawasan sosial dan keadilan. Kehadiran organisasi masyarakat ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pembangunan kota, tetapi juga berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menyuarakan aspirasi masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) adalah lembaga yang berada di bawah wewenang pemerintah daerah dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berlangsung dengan baik dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Tercantum dalam Peraturan Walikota No 68 Tahun 2021 tentang organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Bandar Lampung, salah satu tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan konteks lokal, yaitu dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayah tertentu.

Badan Kesatuan bangsa dan politik memiliki tugas memastikan bahwa sistem politik di daerah tersebut berjalan dengan baik, antara lain melalui pembinaan terhadap partisipasi politik masyarakat, pemantauan terhadap organisasi kemasyarakatan dan politik, serta memastikan tidak adanya gangguan terhadap stabilitas sosial yang bisa menghambat jalannya pemerintahan. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pelayanan Organisasi masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung. Terdapat program dan kegiatan yang terencana dan berkesinambungan untuk dapat memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, termasuk didalamnya adalah yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan sebagai satu sub dalam urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki berbagai macam Organisasi Masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Namun, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait terkadang masih memiliki beberapa tantangan, seperti kurangnya sistem yang terintegrasi, keterbatasan waktu, serta kesulitan dalam memantau perkembangan setiap organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu aplikasi yang dapat mendukung kelancaran proses pembinaan tersebut, yang memungkinkan pengelolaan yang lebih terstruktur dan terpantau secara *real-time*. Aplikasi pelayanan organisasi masyarakat merupakan sistem informasi berbasis *website* dan dapat diakses secara *online* oleh publik, masyarakat yang akan mengajukan izin pendirian Organisasi Masyarakat kepada pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga aspek pelayanan menjadi ringkas, cepat dan transparan. Abangpol dirancang untuk mempermudah proses pengawasan terhadap

organisasi kemasyarakatan, politik, serta kegiatan yang berkaitan dengan stabilitas sosial politik di Kota Bandar Lampung. Abangpol adalah Aplikasi Bangsa dan Politik (*platform online*) yang menyediakan informasi, berita, atau sumber daya terkait dengan kelompok organisasi masyarakat dan keberadaan warga negara asing. Pengajuan keberadaan organisasi masyarakat dan pemberitahuan tentang keberadaan warga negara asing dapat dilihat dan diinput melalui *website* Abangpol. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dan fungsi lain seperti memberikan pelayanan yang efektif.

Abangpol bertujuan untuk mendata rumah ibadah di Kota Bandar Lampung. Dengan adanya *database* yang tercatat secara resmi, maka dapat melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dan rumah ibadah. Hal ini membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengidentifikasi potensi risiko atau ancaman keamanan. *Website* Abangpol dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa organisasi masyarakat dan rumah ibadah beroperasi sesuai dengan peraturan yang *Website* abangpol yang bertujuan untuk mendata keberadaan organisasi masyarakat dan rumah ibadah memiliki peran penting dalam pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan sosial dan keagamaan di suatu wilayah.

Gambar 1. Tampilan Website Abangpol



Sumber: Website Abangpol, 2024

Website Abangpol dapat diakses oleh Organisasi Masyarakat yang terdaftar dan dapat diakses oleh Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan Peraturan Walikota No 68 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, salah satu tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 10 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung telah menerapkan penggunaan situs *web* resmi dengan <https://abangpol.bandarlampungkota.go.id/> *website* ini di kelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung. Aplikasi Abangpol adalah salah satu aplikasi yang dibuat untuk memudahkan komunikasi, koordinasi, dan pembinaan kegiatan sosial dan organisasi masyarakat. Aplikasi ini menyediakan berbagai kemampuan untuk mendukung organisasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi anggota, memfasilitasi pengumpulan data dan memantau pengembangan kegiatan. Dengan menggunakan aplikasi ini, proses pembinaan organisasi masyarakat diharapkan lebih efektif, transparan dan efisien. Organisasi Masyarakat yang terdaftar dapat mengakses informasi tentang aktivitas dan laporan organisasi melalui *platform* digital. Terdapat beberapa organisasi kemasyarakatan yang masih belum mengetahui prosedur dan syarat untuk mendapatkan izin resmi Surat Keterangan Keberadaan (SKK). Pembinaan

Organisasi masyarakat sering kali membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan banyak pihak, sehingga koordinasi yang kurang efektif bisa menghambat kelancaran program-program yang direncanakan.

Aplikasi Abangpol, yang memiliki fitur untuk mengelola kegiatan, melakukan pengawasan, serta memberikan informasi secara *real-time*, dapat meminimalisir masalah ini. Dengan adanya aplikasi ini, pembina Organisasi Masyarakat dapat lebih mudah memantau perkembangan setiap organisasi, menilai efektivitas program yang dijalankan, serta memberikan *feedback* yang cepat dan akurat. Para pemimpin harus terlibat dalam proses pengawasan (Ramadhan, 2024:3). Organisasi kemasyarakatan di Kota Bandar Lampung masih menghadapi beberapa masalah. Beberapa diantaranya adalah kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri dan masih terdapat beberapa masalah antara kelompok masyarakat. Menurut hasil Pra riset yang telah peneliti lakukan pada ketiga Organisasi Masyarakat yaitu Pemuda Panca Marga (PPM), Inisiatif Lampung Sehat (ILS), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) maka dapat diperoleh fakta bahwa:

1. Pemuda Panca Marga (PPM) belum memahami dan mengerti tentang penggunaan Aplikasi Abangpol. Proses pelaporan dan administrasi yang dilakukan masih bersifat manual hal ini mengakibatkan implementasi aplikasi abangpol belum efektif. Oleh sebab itu, peran Kesatuan Bangsa dan Politik (KesBangPol) Kota Bandar Lampung sangat dibutuhkan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Masyarakat khususnya dalam pemanfaatan *E-Government*.
2. Inisiatif Lampung Sehat (ILS) masih belum memahami secara menyeluruh mengenai prosedur administrasi yang harus dilakukan melalui aplikasi Abangpol. Seharusnya, proses pelaporan kegiatan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali sebagaimana telah ditetapkan. Namun demikian, ketidaktelitian pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam melakukan pendampingan dan

pemantauan terhadap kewajiban pelaporan tersebut, menyebabkan Organisasi masyarakat ILS tidak melaksanakan pelaporan secara berkala sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pembinaan serta kurangnya sosialisasi yang intensif dari pihak Kesbangpol kepada organisasi masyarakat terkait pemanfaatan aplikasi Abangpol.

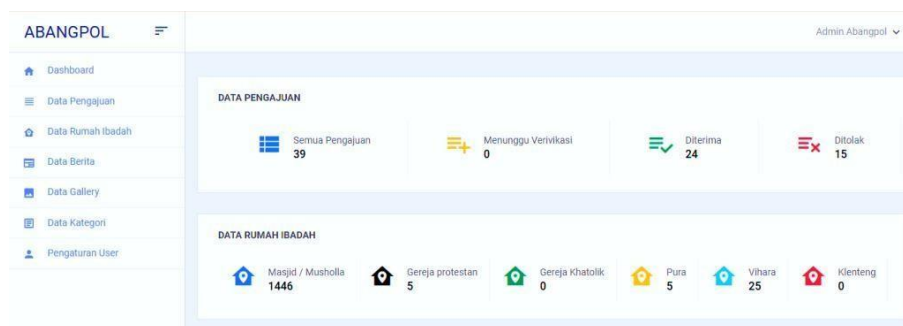
3. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) organisasi ini belum secara aktif menggunakan aplikasi Abangpol dalam pelaksanaan administrasi kelembagaan maupun pelaporan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kurangnya informasi, minimnya pendampingan, dan belum optimalnya sosialisasi dari pihak Kesbangpol kepada organisasi tingkat pelajar seperti IPM. Organisasi masyarakat IPM menjelaskan bahwa hingga saat ini, seluruh proses pelaporan, pembaruan struktur organisasi, serta permohonan dukungan pembinaan masih dilakukan secara manual dengan menyerahkan dokumen langsung ke Kantor Kesbangpol. IPM belum pernah diberikan pelatihan teknis maupun arahan resmi mengenai prosedur penggunaan aplikasi Abangpol. Akibatnya, keberadaan aplikasi tersebut belum dimaknai sebagai bagian dari sistem yang mendukung pembinaan organisasi secara digital.

Pembinaan Organisasi Masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa Organisasi Masyarakat yang ada di Indonesia memiliki legalitas yang sah dan beroperasi dalam koridor hukum yang berlaku. Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga mencakup evaluasi berkala terhadap kinerja Organisasi Masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Organisasi Masyarakat yang terdaftar tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan pendiriannya, serta tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. melalui mekanisme pembinaan ini, diharapkan Organisasi Masyarakat dapat berkembang secara sehat, berkontribusi positif terhadap masyarakat, dan mendukung terciptanya stabilitas sosial yang lebih baik.

Dengan demikian, keberadaan Organisasi Masyarakat yang sah dan terkelola dengan baik akan memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Jumlah Pelaporan organisasi masyarakat dapat dilihat melalui aplikasi abangpol. Terdapat beberapa jumlah kelompok organisasi masyarakat yang terdata pada aplikasi. Namun, dikarenakan organisasi masyarakat belum mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan abangpol, maka *website* hanya digunakan sebatas pelaporan organisasi dan pelaporan rumah ibadah.

Keterangan tersebut tergambar pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. Tampilan Data Pengajuan pada Aplikasi Abangpol



Sumber: Website Abangpol, 2025

Pada Gambar 2. Dijelaskan bahwa data pengajuan organisasi masyarakat dalam aplikasi abangpol masih terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah salah satu contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya terkait pemahaman tentang surat keterangan (SK) pimpinan, masih terdapat data pada organisasi masyarakat yang belum terlengkapi. Hal ini menjadi faktor tertunda dan tertolaknya pengajuan Surat Keterangan Keberadaan organisasi masyarakat. Pelatihan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan organisasi masyarakat (ormas) mengenai aplikasi Abangpol. Pelatihan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pengenalan teknis tentang cara penggunaan aplikasi, tetapi juga melibatkan pembahasan mengenai pentingnya transparansi dan

akuntabilitas dalam setiap kegiatan organisasi. Dalam era digital terdapat penerapan teknologi seperti aplikasi Abangpol mempermudah komunikasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah, serta memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat. Hal ini berdampak positif pada peningkatan kinerja organisasi masyarakat dalam menjalankan program-program mereka dengan lebih efektif dan efisien. Berikut jumlah data organisasi masyarakat yang terdata pada Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung

Tabel 1. Jumlah Data Organisasi Masyarakat Dalam Pengajuan Surat Keterangan Keberadaan

No.	Tahun	Jumlah Organisasi Masyarakat
1.	2020	17
2.	2021	20
3.	2022	21
4.	2023	30
5.	2024	15
Jumlah		103

Sumber :Buku Pelaporan Organisasi Masyarakat, 2024

Pada Tabel 1. jumlah data Organisasi Masyarakat dalam pengajuan SKK pada Aplikasi Abangpol ditiap tahun semakin bertambah. Pelaporan menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur dengan aplikasi seperti Abangpol. Peningkatan pelaporan keberadaan organisasi masyarakat ini juga dapat dilihat sebagai indikasi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Bandar Lampung. Kepercayaan ini terbangun karena aplikasi Abangpol dianggap sebagai saluran komunikasi yang efektif antara warga dan pemerintah. Namun, pada aplikasi Abangpol terdapat kurangnya pengawasan seperti dalam bentuk pelaporan kegiatan atau daftar berita. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum memaksimalkan hal tersebut dikarenakan data pada pertahun masih belum terinput dalam aplikasi Abangpol. Dengan adanya *database* yang tercatat secara resmi, maka dapat melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dan rumah ibadah. Hal

ini membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengidentifikasi potensi resiko atau ancaman keamanan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa organisasi masyarakat dan rumah ibadah beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk aspek seperti izin operasional, kegiatan yang diizinkan, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait. Aplikasi Abangpol sangat berperan aktif dalam pelayanan kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data pra-riset yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Organisasi kemasyarakatan di Kota Bandar Lampung memiliki 103 jumlah. Namun, jumlah tersebut tidak sebanding dengan data yang ada di aplikasi Abangpol, di mana hanya ada satu organisasi masyarakat yang mengunggah kegiatan mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar dan partisipasi aktif mereka dalam memanfaatkan teknologi yang disediakan pemerintah, khususnya dalam hal pelaporan kegiatan melalui aplikasi Abangpol.

Tabel 2. Data Organisasi Masyarakat dalam Aplikasi Abangpol

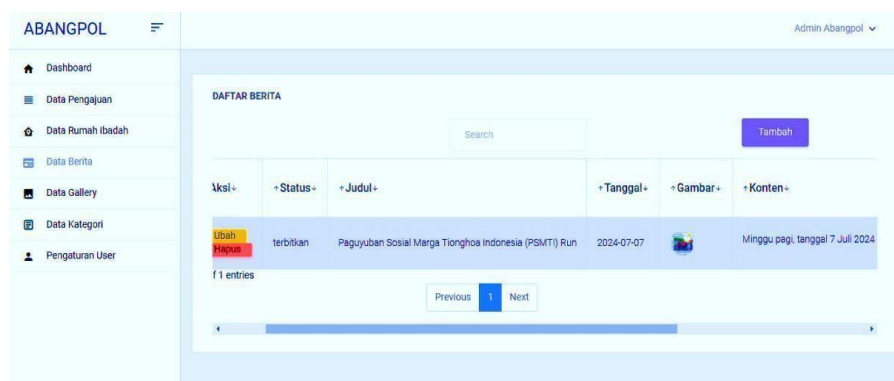
No.	Tahun	Jumlah Organisasi Masyarakat
1.	2020	-
2.	2021	-
3.	2022	-
4.	2023	8
5.	2024	20
Jumlah		28

Sumber: Aplikasi Abangpol, 2024

Pada Tabel 2, ditunjukkan bahwa jumlah pengajuan organisasi masyarakat pada tahun 2023-2024 di Kota Bandar Lampung melalui aplikasi Abangpol yang diterima dan dinyatakan memenuhi syarat pengajuan tercatat sebanyak 28 organisasi. Jumlah tersebut merupakan hasil dari proses seleksi administrasi yang menegaskan bahwa organisasi-organisasi tersebut telah

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pengajuan Surat Keterangan Keberadaan (SKK). Pada periode tahun 2020 hingga 2022, data organisasi kemasyarakatan tidak tercatat dalam aplikasi Abangpol. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya efektivitas aplikasi dalam mendukung proses pendataan organisasi kemasyarakatan, serta keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia dalam pengelolaan aplikasi Abangpol pada saat itu.

Gambar 3. Tampilan Data Berita pada Aplikasi Abangpol

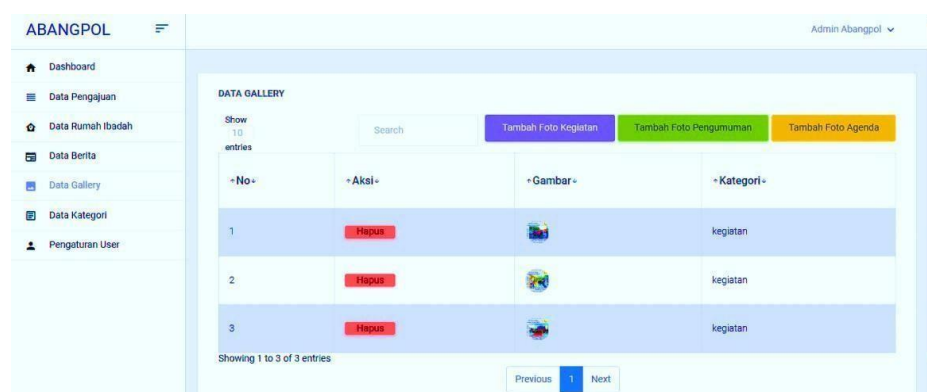


Sumber: Aplikasi Abangpol, 2024

Pada Gambar 3. Dijelaskan bahwa data berita yang dilakukan organisasi masyarakat di Kota Bandar Lampung hingga saat ini masih sering kali kurang transparan, yang menyebabkan terjadinya ketidakteraturan dalam pelaksanaannya. Dilihat dari jumlah organisasi masyarakat yang cukup banyak dan dibandingkan dengan data berita hanya 1 organisasi masyarakat yang melakukan pelaporan dalam aplikasi abangpol. Hal ini disebabkan oleh kurangnya mekanisme pengawasan dan pelatihan atau pembinaan yang jelas dan efektif terhadap organisasi-organisasi tersebut. Berdasarkan kegiatan di lapangan menunjukkan bahwa Badan yang seharusnya mengawasi kegiatan organisasi ini, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), masih menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan tugasnya dengan optimal. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah kurangnya komunikasi antara Bakesbangpol dengan organisasi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bandar Lampung telah baik namun belum maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa data yang tidak sesuai dengan kegiatan pada organisasi masyarakat. Jika dilihat lebih lanjut terdapat permasalahan dalam pemantauan kegiatan yang dilakukan, hal ini menjadi fokus peneliti dalam melakukan pemantauan pengawasan Organisasi Masyarakat melalui Aplikasi Abangpol pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bandar Lampung. Berikut jumlah data *gallery* organisasi kemasyarakatan yang telah terdata di aplikasi abangpol:

Gambar 4. Data *Gallery* Organisasi Masyarakat



No.	Aksi	Gambar	Kategori
1	Hapus		kegiatan
2	Hapus		kegiatan
3	Hapus		kegiatan

Sumber : Aplikasi Abangpol, 2024

Pada Gambar 4 dapat dijelaskan, organisasi masyarakat belum melaporkan semua kegiatan dengan baik. Akibatnya, data di Aplikasi Abangpol tidak lengkap dalam melakukan kegiatan. Hal ini menunjukkan masalah dan kesulitan yang dihadapi saat melaporkan dan mengawasi kegiatan organisasi masyarakat. Faktor lain dalam permasalahan ini adalah kurangnya dukungan teknis dari layanan pemerintah untuk organisasi masyarakat sehingga mereka dapat mengoptimalkan aplikasi Abangpol. Banyak organisasi masyarakat masih menggunakan komunikasi manual atau jalur informal untuk melaporkan aktivitasnya. Hal ini mungkin karena sebagian besar organisasi masyarakat tidak memahami teknologi atau tidak memiliki

sumber daya manusia yang cukup. Pada kenyataannya, organisasi masyarakat sosial dan kemanusiaan sering kali berkonsentrasi pada aktivitas langsung di lapangan. Akibatnya, mereka kurang memperhatikan aspek administratif atau pelaporan yang diperlukan untuk mengawasi kegiatan mereka. Jika mereka tidak terbiasa dengan teknologi, mereka mungkin tidak menggunakan *platform digital* seperti Abangpol untuk melaporkan kegiatan mereka. Pemerintah yang responsif terhadap laporan-laporan yang diterima dapat menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat. Kepercayaan yang terjaga ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan warga kota dalam mengelola berbagai isu sosial. Untuk menghindari masalah ini, sangat disarankan bagi organisasi masyarakat untuk mendaftar secara resmi dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat dan instansi terkait.

Pelaporan kegiatan organisasi masyarakat melalui aplikasi Abangpol sangat penting karena berdampak pada transparansi dan akuntabilitas serta legalitas organisasi masyarakat itu sendiri. Jika ada laporan yang jelas dan tercatat, pemerintah lebih mudah mengawasi dan memberikan bantuan atau tindakan yang diperlukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan sosialisasi organisasi masyarakat, memberikan pelatihan, dan memberi tahu mereka tentang manfaat pelaporan kegiatan mereka melalui Abangpol. Untuk membantu organisasi masyarakat menggunakan aplikasi ini, pemerintah harus menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses. Melihat permasalahan yang terjadi tersebut pembinaan yang dilakukan merupakan cara efektif sangat penting untuk diterapkan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia (Shela, 2022:10). Dalam hal ini peran Badan Kesbangpol sebagai lembaga yang bertugas dalam melaksanakan hal tersebut yang dimana sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang fungsi dari Badan Kesbangpol pada pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa Badan Kesbangpol mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan/pemberdayaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Berikut berupa nama beberapa organisasi masyarakat yang terdata pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung:

Tabel 3. Data Organisasi Masyarakat dalam Pengajuan SKK pada Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung

No.	Tahun	Nama Organisasi Masyarakat
1.	2020	Wanita Islam (WI)
		DPC Persatuan Purna Wirawan dan Wara Kawuri TNI dan POLRI
		Komite Nasional Pemuda Indonesia
		Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat
		Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
		Relawan Jaya Bersatu Indonesia
		Klasika
		Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia
		Yayasan Kamunitas Kritis Indonesia (YKKI)
		Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI
		Pemuda Panca Marga
		Yayasan Komunitas Krisis Indonesia
		Lembaga Pendidikan Non Formal LAPAN, Rumah Cahaya (Lapan Rucah)
		Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi
		Inisiatif Lampung Sehat (ILS)
		Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia (IK-DMI)
		Jaguar Shooting Klub (JSK) Kota Bandar Lampung
		Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI)
		Persaudaraan Setia Hati TERATE
		Manggala Garuda Putih
2.	2021	Lembaga Investigasi Negara
		LDII Kota Bandar Lampung
		DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)
		LSM BNM RI DPC Kota Bandar Lampung
		DPC Gerkatin Kota Bandar Lampung
		DPC GMNI Bandar Lampung
		Yayasan Komunitas Dongeng Dakocan
		Garnita Malahayati NASDEM Kota Bandar Lampung
		Lamban Sastra Lsbedy Stiawan 2.S

		Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) IKAPPI Kota Bandar Lampug Lembaga Perlindungan Konsumen DPC PBB (Pemuda Batak Bersatu) Kota Bandar Lampung Perumahan Taman Puri Perwata
		Warung Nusantara 88 Mitra TNI-POLRI Jagad Buana Nusantara
		Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Persatuan Wrediatama Republik Indonesia Keluarga Besar Putra Putri POLRI Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Tim Andalan Masyarakat Pasukan Inti Lampung (TAMPIL) Forum Suara Anak Lampung (FORSAL) Al-Irsyad Al-Islamiyyah Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Legiun Veteran RI Cabang Kota Bandar Lampung (LURI) Seni Bela Diri Silat Cipta Sejati
3.	2022	LP2EK Warung Nusantara 88 Mitra TNI-POLRI DPD Al- Khairiyah DHC 45 Kota Bandar Lampung Bundo Kandung Puja Kesuma Pimpinan Daerah Muhammadiyah NU MU Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Peghwtin Adat Pubian Tiyuh Kedamaian
		DPD Perguruan Pencak Adat Asli Lampung Sekinci-Kenci (PPAALSK)
		Mitra Kodim Kota Bandar Lampung Perkumpulan Masyarakat untuk Demokrasi Berkemajuan (PERMADEMA)
		Lembaga Masyarakat Bersatu dan Negara Majelis Buddhayana Indonesia Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Kewargasakinah Indonesia (BKPAKSI)
		Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)

4.	2023	Asosiasi Suplayer Kopi Lampung (ASKL)
		KNPI Kota Bandar Lampung
		FKUB Kota Bandar Lampung
		Jaringan ODHA Berdaya
		DPD Kesti TTKKDH
		IKS Kreasi
		DPD LSM GMBI
		Perkumpulan Umat TAD
		Laskar Lampung Indonesia
		FKBN
		PKPM
		DPL Srikandi PP
		Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
		Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Hmi Cabang Bandar Lampung
		Dpc Pwri Kota Bandar Lampung
		Dpc Granat Kota Bandar Lampung
		Syarikat Islam
		Badak Banten
		Dpc Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Bandar Lampung
		Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Bandar Lampung
		Inisiatif Lampung Sehat (Ils)
		Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi
		Forum Komunikasi Pendidikan Al Quran
		Dpc Grib Jaya Kota Bandar Lampung
		Orari Lokal Bandar Lampung
		Lapbas (Laskar Pendekar Banten Sejat)
		Knpi Kota Bandar Lampung
		Lsm Harapan Rakyat Indonesia Maju (Harimau)
5.	2024	Dpc Kota Bandar Lampung
		Relawan Ratu Prabu
		Masyarakat Cinta Masjid Indonesia (Mcmi)
		Dpd Pandawa Kota Bandar Lampung
		Pc Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bandar Lampung
		Persatuan Pensiunan Indonesia Kota Bandar Lampung
		Senkom Mitra Polri
		Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker)

Sumber : Arsip data laporan Keterangan Keberadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, 2024

Pada tabel 3. Terdapat data Surat Keterangan Keberadaaan kelompok organisasi masyarakat. Pada tahun 2020 Abangpol diresmikan menjadi aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi layanan masyarakat. Aplikasi ini menyediakan informasi terbaru mengenai kegiatan dan program organisasi masyarakat, keberadaan rumah ibadah, laporan warga negara asing dan tenaga kerja asing di Bandar Lampung. Dengan demikian, Abangpol berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta meningkatkan partisipasi publik. Organisasi masyarakat di Kota Bandar Lampung memiliki berbagai macam golongan, mulai dari organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan, dan organisasi sosial. Pada tahun 2020 Kota Bandar Lampung memiliki 17 jumlah Organisasi Masyarakat yang telah terdaftar dan mendapatkan Surat Keterangan Keberadaan pada aplikasi Abangpol. Setiap organisasi tersebut biasanya memiliki fokus dan tujuan yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki kesamaan dalam berusaha memberikan kontribusi positif untuk kemajuan kota dan warganya. Terlepas dari fakta bahwa ada banyak.

Organisasi yang terdaftar, beberapa dari mereka tidak memiliki sumber daya atau kemampuan untuk melakukan inisiatif yang benar-benar bermanfaat. Program yang dilaksanakan seringkali tidak efektif karena kekurangan dana, kurangnya pelatihan, atau kurangnya pengalaman dalam manajemen organisasi. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat yang bergantung pada program atau bantuan organisasi ini kecewa karena mereka tidak mendapatkan hasil yang optimal. Terdapat peningkatan data keterangan keberadaan organisasi masyarakat. Hal ini dikarenakan jumlah organisasi masyarakat yang terus bertambah dan telah terbukti bahwa aplikasi Abangpol dapat membantu kegiatan organisasi masyarakat. Dalam mewujudkan kualitas yang baik Kota Bandar Lampung memanfaatkan *digital* dalam aktifitasnya. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendorong Kota Bandar Lampung menuju perwujudan konsep *smart city* serta meningkatkan pola pikir masyarakat terhadap kemajuan teknologi guna mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan umum. Pada

tahun 2021 terdapat 20 jumlah organisasi masyarakat yang telah terdaftar dan mendapatkan surat keterangan keberadaan. Terdapat 21 jumlah organisasi masyarakat di Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2022 jumlah organisasi masyarakat semakin bertambah. Hasil laporan keberadaan ke Badan Kesbangpol sangat penting guna memastikan bahwa organisasi masyarakat tersebut masih aktif dalam melakukan kegiatan. Keberadaan organisasi masyarakat di Kota Bandar Lampung tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpulnya individu dengan minat dan tujuan yang sama, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di daerah. Dengan meningkatnya jumlah organisasi masyarakat, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat, seperti program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Kenaikan jumlah data laporan keterangan keberadaaan organisasi masyarakat pada tahun 2023 semakin meningkat. Terdapat 23 jumlah organisasi masyarakat yang terdata keberadaannya. menunjukkan antusiasme masyarakat dalam membentuk wadah-wadah yang fokus pada berbagai isu dan kepentingan sosial. Keberadaan organisasi- organisasi ini tidak hanya memperkaya ragam kegiatan di masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang kolaborasi yang lebih luas antara berbagai elemen, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Dengan bertambahnya jumlah organisasi, diharapkan akan ada peningkatan dalam partisipasi publik dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada. Peningkatan ini juga mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan organisasi yang dapat menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pihak-pihak yang berwenang. Data Organisasi Masyarakat dari tahun pertahun mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya kesadaran organisasi masyarakat akan pentingnya pengajuan izin keberadaan untuk memastikan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. Dengan mengajukan izin, organisasi tersebut dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai proyek, mulai dari

pemberdayaan ekonomi hingga penguatan sosial. Hal ini tidak hanya memperkuat jaringan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa program yang dijalankan lebih tepat sasaran. Pengajuan Keberadaan organisasi masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan sarana dalam pengawasan terhadap organisasi masyarakat. Pengajuan yang dilakukan dapat memengaruhi beberapa faktor yaitu memiliki izin untuk setiap kegiatan pada organisasi masyarakat. Pengajuan dapat dilakukan datang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dengan membawa persyaratan yang ditetapkan. Disposisi surat yang telah dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan menunggu waktu untuk diproses dan ditindak lanjuti oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun beberapa penelitian terkait dengan Pemanfaatan E-Government Melalui Aplikasi Abangpol Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang peneliti jadikan referensi, yaitu:

Pertama, Penelitian Shela. (2022). Yang berjudul: “Strategi Pembinaan Dalam Pencegahan Konflik oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Terhadap Organisasi Kemasyarakatan” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol menerapkan strategi sosialisasi dan pengawasan berjangka untuk membina ormas. Dengan pendekatan yang nyaman dan penanaman norma yang baik, mereka mencegah konflik dan memastikan pembinaan berjalan optimal melalui laporan berkala yang mengukur keberhasilan dan faktor pendukungnya. optimalisasi pencegahan konflik oleh Badan Kesbangpol melalui pendataan dan pembinaan ormas telah terbukti efektif, meskipun ada tantangan dalam peningkatan ekonomi. Kegiatan ini mencerminkan kesiapan ormas untuk dibina dan tidak ditemui faktor penghambat yang signifikan. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian saya terletak pada aplikasi yang diteliti, pada penelitian ini lebih meneliti tentang pembinaan organisasi masyarakat, sedangkan peneliti yang

saya lakukan adalah dengan meneliti pemanfaatan aplikasi abangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat.

Kedua, Penelitian Lies Kumara Dewi & Henni Kusumastuti. (2024). Yang berjudul “Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung” Hasil penelitian ini adalah Penelitian ini menyoroti bahwa Indonesia, sebagai negara demokrasi, memungkinkan terbentuknya berbagai organisasi, termasuk organisasi yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip nasional, sehingga memerlukan pengawasan dan arahan dari badan- badan pemerintah. Tindakan hukum yang diambil terhadap para pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin memberikan peluang bagi manajemen dan dukungan yang lebih ketat bagi para anggotanya untuk menyelaraskan diri dengan nilai-nilai nasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada teori yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan teori pembinaan organisasi masyarakat sedangkan saya menggunakan teori *e-Government*

Ketiga, Penelitian Chandra Wira Hadi Santika. (2022). Yang berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pembinaan Dan Penertiban Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat” Hasil penelitian ini Badan Kesbang Kota Cimahi dalam melakukan pembinaan dan penertiban terhadap Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat telah bekerja dengan optimal. Komunikasi dan juga pendekatan yang dilakukan antara Badan Kesbang dengan Ormas dan LSM menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembinaan dan penertiban Ormas dan LSM yang ada di Kota Cimahi. Pembagian tugas dari setiap pegawai Badan Kesbang di bidang Ormas dan LSM sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari sedikitnya pelanggaran yang dilakukan Ormas dan LSM di Kota Cimahi menandakan keberhasilan Badan Kesbang Kota Cimahi menjalankan perannya dalam pembinaan dan penertiban Ormas dan LSM di Kota Cimahi. Perbedaan yang terdapat pada peneliti ini terletak pada lokasi yang diteliti, jika pada penelitian ini terletak pada kota

cimahi dan menggunakan pendekatan komunikasi, pada penelitian saya terdapat pada Kota Bandar Lampung tentang pembinaan organisasi masyarakat.

Keempat, Penelitian Dida Rizki Rhamadan & Gun Gun Gumilar. (2022). Yang berjudul “Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karawang” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kurangnya sosialisasi terkait pembinaan program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada setiap Ormas dan adanya perbedaan waktu pembinaan disetiap Ormas. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pembinaan memberikan manfaat yang baik bagi setiap Ormas untuk menjalankan Organisasi, menjaga nilai-nilai Kebangsaan, dan menjadikan Organisasi Masyarakat yang Profesional. Belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Badan karena masih terdapat konflik antar ormas, sehingga akan berdampak negatif bagi pandangan masyarakat kepada setiap Ormas. Pembinaan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama ini hanya dilakukan kepada Organisasi masyarakat saja, belum terealisasikannya pembinaan yang menyeluruh kepada semua elemen masyarakat. Pemeliharaan yang diberikan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik berupa anggaran untuk Ormas yang dimana belum sepenuhnya merata diberikan kepada setiap Ormas, hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi dan akan menyebabkan konflik antar Ormas.

Kelima, Penelitian karya Sukma Aditya Ramadhan. (2024). Yang berjudul “Pengawasan dan Pembinaan Kesbangpol terhadap Ormas di Kota Tangerang” Hasil penelitian ini adalah pada lokasi Kota Tangerang, peran Kesbangpol dalam mengawasi dan membina organisasi masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial, karena memastikan bahwa organisasi- organisasi ini beroperasi sesuai dengan kerangka hukum dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dukungan ini mendorong kegiatan- kegiatan konstruktif yang

mempromosikan tujuan-tujuan kolektif dalam masyarakat. Terdapat fokus utama penelitian adalah pada aplikasi Abangpol, yang dikembangkan oleh Badan Kesbangpol untuk memfasilitasi administrasi dan pengawasan kegiatan ormas. Penelitian ini mengkaji sejauh mana aplikasi tersebut diterima dan digunakan oleh ormas, serta tantangan yang dihadapi dalam teknologi ini, seperti kendala teknis dan rendahnya partisipasi ormas dalam melaporkan kegiatan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas aplikasi Abangpol sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi masyarakat. Penelitian lainnya tidak berfokus pada aplikasi berbasis teknologi tertentu, melainkan pada sistem pengawasan dan pembinaan yang lebih luas dan komprehensif yang digunakan untuk memantau kegiatan organisasi masyarakat secara keseluruhan. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada aspek pengawasan dan pembinaan, baik dari segi mekanisme, kebijakan, maupun penerapan sistem pengawasan terhadap ormas di tingkat yang lebih luas, tanpa terfokus pada penggunaan aplikasi digital tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pemanfaatan *E-Government* melalui aplikasi abangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan *E-Government* melalui aplikasi abangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah pengetahuan terkait pemanfaatan *E-*

Government melalui aplikasi abangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

b) Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak Kelompok Organisasi Masyarakat dengan adanya pemanfaatan *E-Government* melalui aplikasi abangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pemanfaatan Aplikasi

2.1.1 Pengertian Pemanfaatan

Menurut J.S. Badudu (2003: 17) mengatakan bahwa “pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan adalah cara menggunakan hasil kerja untuk memanfaatkan sesuatu yang berguna. Pemanfaatan bisa berarti menggunakan sesuatu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan adalah proses atau tindakan dalam menggunakan sesuatu yang memiliki manfaat atau kegunaan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa berupa cara atau hasil kerja yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari sesuatu, baik itu berupa barang, ide, atau sumber daya lainnya. Pemanfaatan ini bisa dilakukan dengan cara yang langsung atau tidak langsung, tergantung pada konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, pemanfaatan berarti memanfaatkan sesuatu yang berguna agar bisa memberikan hasil yang maksimal.

Laudon (2016:65) menjelaskan bahwa pemanfaatan aplikasi dalam organisasi sangat berperan dalam mendukung kegiatan operasional, seperti pengelolaan data, analisis informasi, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi masyarakat, pemanfaatan aplikasi diharapkan dapat membantu pengelolaan komunikasi, informasi, serta kegiatan sosial secara lebih efektif. Dengan bantuan teknologi aplikasi, data yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk mendapatkan insight yang berguna.

Misalnya, aplikasi dapat digunakan untuk menganalisis pola perilaku anggota masyarakat, mengevaluasi efektivitas program, atau memantau perkembangan kegiatan yang sedang berjalan. Hasil dari analisis informasi ini dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini akan lebih efektif, karena keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dan mengurangi ketergantungan pada asumsi atau informasi yang tidak lengkap.

Menurut Turban, E., dkk (2018:15) pemanfaatan aplikasi dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Mereka menjelaskan bahwa teknologi informasi dan aplikasi berbasis digital digunakan untuk mempermudah pengelolaan data, meningkatkan komunikasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Pemanfaatan aplikasi dalam organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Aplikasi berbasis teknologi informasi memudahkan pengelolaan data dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Dalam organisasi, data yang banyak dan beragam sering kali menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan aplikasi yang tepat, data tersebut dapat disimpan, dikelola, dan dianalisis dengan cepat, sehingga informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, aplikasi memungkinkan pengolahan data secara otomatis, yang dapat mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam pengelolaan informasi.

Pengertian pemanfaatan aplikasi abangpol yang diambil dari beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi dalam organisasi, baik dalam konteks operasional maupun organisasi masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Aplikasi membantu dalam pengelolaan data, analisis informasi, dan pengambilan keputusan yang lebih berkualitas. Dengan demikian, pemanfaatan aplikasi dapat

meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, menjadikannya lebih responsif dan produktif dalam mencapai tujuan.

2.1.2 Tujuan Pemanfaatan Aplikasi

Menurut Heeks, R. (2002:57) tujuan pemanfaatan aplikasi dalam organisasi masyarakat adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Abangpol dapat membantu memantau perkembangan organisasi dan memberi akses yang lebih baik untuk partisipasi masyarakat. Tujuan pemanfaatan aplikasi dalam organisasi masyarakat, seperti Abangpol, adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Akuntabilitas berarti bahwa anggota dan pengelola organisasi dapat dengan jelas mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau keputusan yang diambil, serta hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Dengan aplikasi seperti Abangpol, setiap aktivitas dan data yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh anggota atau pihak yang berkepentingan, memastikan bahwa semua keputusan dan proses dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Tujuan pemanfaatan aplikasi menurut Westerman, dkk (2014:143) adalah untuk mendukung transformasi digital dalam proses operasional dan organisasi. Abangpol mempermudah proses pengelolaan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual atau dengan cara yang kurang terintegrasi. Proses-proses seperti pencatatan kehadiran, pelaporan kegiatan, hingga pengaturan agenda, dapat dilakukan dengan lebih efisien menggunakan aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung komunikasi yang lebih efektif antar anggota, memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Aplikasi seperti Abangpol berkontribusi langsung pada kesuksesan program-program sosial dengan meminimalkan hambatan komunikasi dan meningkatkan keterlibatan anggota. Dengan cara ini, transformasi digital

melalui pemanfaatan aplikasi membantu organisasi masyarakat untuk lebih responsif, adaptif, dan efektif dalam menjalankan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Alavi, dkk,s (2001:22) menyatakan bahwa tujuan pemanfaatan aplikasi adalah untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan dalam organisasi, yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi informasi secara efisien. Aplikasi seperti Abangpol membantu dalam pengelolaan data organisasi dan memudahkan distribusi informasi secara lebih terorganisir kepada anggota. pemanfaatan aplikasi seperti Abangpol memudahkan organisasi dalam mengelola pengetahuan dan informasi yang sangat penting untuk kelancaran operasional organisasi masyarakat. Aplikasi ini memastikan bahwa informasi dapat dikumpulkan, disimpan, dan didistribusikan dengan cara yang efisien dan terstruktur, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pengelolaan kegiatan dan pengambilan keputusan dalam organisasi.

Pengertian tujuan pemanfaatan aplikasi yang diambil dari beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi dalam organisasi masyarakat memiliki tujuan yang sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya aplikasi, seperti Abangpol, organisasi dapat mengelola kegiatan dengan lebih terstruktur dan efisien, serta memfasilitasi transformasi digital dalam operasional dan proses organisasi. Secara keseluruhan, pemanfaatan aplikasi mendukung pengelolaan yang lebih transparan, partisipatif, dan efisien dalam organisasi masyarakat. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pengawasan memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil dalam pelaksanaan program. Dengan melakukan evaluasi terus-menerus, organisasi dapat menemukan kekuatan dan kelemahan dalam proses dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk

meningkatkan hasil. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga akan membawa dampak positif, agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan tentunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu ketenteraman masyarakat sekitar (Djaenuri, 2019:13). Salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah mengawasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana di atur di dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

2.2 Tinjauan Tentang Pembinaan

2.2.1 Pengertian Pembinaan

Menurut Sudarwan Danim (2010:59), pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia atau lembaga melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan. Danim menekankan bahwa pembinaan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga bersifat preventif dan produktif, sehingga dapat menciptakan organisasi yang lebih adaptif dan berdaya saing. Menurut Syaiful Sagala (2010:35), menyatakan bahwa pembinaan adalah proses pengembangan kemampuan, perilaku, dan sikap kerja melalui pendekatan edukatif dan partisipatif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurutya, komunikasi dua arah, pemberdayaan, dan partisipasi aktif sangat penting agar perubahan perilaku berlangsung secara berkelanjutan. Menurut Muhammad Ali (2011:57), pembinaan sebagai upaya penguatan kapasitas organisasi melalui penyediaan informasi, fasilitas, dan kontrol kebijakan oleh lembaga berwenang. Fokusnya pada aspek regulasi dan pengawasan merupakan bagian tanggung jawab pemerintah dalam menjaga tertib administrasi dan mendorong kepatuhan organisasi masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembinaan

merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan sikap organisasi maupun individu melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan regulatif. Pembinaan tidak hanya bersifat korektif terhadap kekurangan yang ada, tetapi juga bersifat preventif guna mencegah terjadinya penyimpangan, serta produktif dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan, pembinaan menjadi instrumen strategis yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang, seperti Kesbangpol, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan melalui penyediaan informasi, pelatihan, serta pengawasan administratif yang bertujuan menciptakan organisasi yang adaptif, taat regulasi, dan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sosial.

2.2.2 Tujuan Pembinaan

Menurut Hilmi Noor Ihsan (2022:16) pelaksanaan kebijakan pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki tujuan yang strategis dan berdampak langsung terhadap efektivitas tata kelola pembinaan. Tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas manajemen pembinaan di internal Kesbangpol, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta koordinasi antarbagian dalam pelaksanaan program. Menurut Dewi, Kusumastuti & Waskita (2024:77) pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung memiliki tujuan strategis yang mengarah pada penguatan ideologi kebangsaan dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu tujuan utama dari pembinaan tersebut adalah untuk mensosialisasikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila kepada para pengurus ormas. Langkah ini dilakukan agar ormas memiliki fondasi ideologis yang kuat serta sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki tujuan strategis yang tidak hanya berfokus pada aspek internal kelembagaan pemerintah, seperti efektivitas manajemen di lingkungan Kesbangpol, tetapi juga pada aspek eksternal, yakni penguatan kapasitas ideologis dan partisipatif ormas dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan pembinaan ormas diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada peningkatan peran serta masyarakat sipil dalam mendukung nilai-nilai kebangsaan serta sistem pemerintahan yang demokratis dan inklusif.

2.2.3 Macam-macam Pembinaan

Menurut Dewi, Kusumastuti, & Waskita (2024:74) terdapat beberapa macam pembinaan diantaranya:

a. Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila

Bentuk pembinaan ideologis yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol, untuk menanamkan serta memperkuat pemahaman organisasi kemasyarakatan terhadap dasar negara. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar ormas memiliki pijakan ideologis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mampu menanamkan semangat kebhinekaan, toleransi, dan persatuan di tengah masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui forum diskusi, seminar, maupun penyuluhan yang melibatkan perwakilan ormas secara aktif.

b. Pelatihan Penguatan Ideologi Kebangsaan

Pembinaan ini dilakukan untuk memperkuat wawasan kebangsaan para pengurus dan anggota ormas agar memiliki pemahaman yang utuh terhadap sejarah, konstitusi, serta dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelatihan ini mencakup materi-materi tentang integrasi nasional, ketahanan ideologi, serta pencegahan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dengan pelatihan ini,

ormas diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ideologis di tingkat daerah maupun nasional.

c. **Pembinaan Administratif dan Organisasi**

Pembinaan administratif bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ormas dalam menjalankan fungsi kelembagaan secara tertib dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan ini mencakup bimbingan teknis dalam pengelolaan dokumen legalitas, penyusunan laporan kegiatan, serta pemenuhan persyaratan pelaporan keberadaan ormas secara digital melalui aplikasi seperti *Abangpol*. Selain itu, pembinaan organisasi juga mencakup aspek manajemen internal, seperti struktur organisasi, sistem keuangan, dan tata kelola keanggotaan.

d. **Edukasi terhadap Peran Ormas dalam Pembangunan**

Edukasi ini merupakan bentuk pembinaan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta ormas dalam mendukung agenda pembangunan daerah maupun nasional. Kesbangpol memberikan pemahaman mengenai bagaimana ormas dapat berkontribusi secara aktif dalam perencanaan pembangunan, pengawasan sosial, serta sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Edukasi ini menjadi penting untuk membangun sinergi antara ormas dan pemerintah dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3 Tinjauan tentang *E-Government*

2.3.1 Pengertian *E-Government*

Menurut Layne & Lee (2001:122), *E-Government* adalah penggunaan teknologi internet dan *web* untuk memberikan layanan pemerintah secara digital kepada masyarakat dan pelaku bisnis. Layne Lee (2001) menekankan bahwa *e-Government* adalah penggunaan internet dan

teknologi *web* untuk memberikan layanan digital dari pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha. Model ini tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga membuka peluang terwujudnya *good governance*. Proses perizinan yang sebelumnya rumit, misalnya, dapat diproses dalam hitungan menit dengan sistem online, sehingga efisiensi meningkat dan praktik korupsi berkurang karena minimnya interaksi tatap muka.

Menurut Chandler & Emanuel (2002:5), *E-Government* adalah penyampaian informasi dan layanan pemerintah secara online melalui internet atau media digital lainnya. Penyampaian informasi dan pelayanan ini dilakukan melalui internet atau media digital lainnya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Selain meningkatkan kualitas layanan publik, *e- Government* juga berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka. Dengan tersedianya informasi yang dapat diakses secara luas, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan.

Menurut Dwiyanto (2006:19), *E-Government* merupakan sarana pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan transparan melalui teknologi informasi. *E-Government* merupakan suatu bentuk transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Pelayanan yang cepat dan mudah tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih profesional, efisien, dan responsif.

Pengertian dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa *E-Government* merupakan inovasi penting dalam pelayanan publik yang memanfaatkan

teknologi internet untuk memberikan layanan pemerintah secara cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat dan pelaku bisnis. Dengan demikian, *E-Government* tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam pemerintahan.

2.3.2 Tujuan *E-Government*

Menurut Indrajit (2002:19), tujuan utama dari *e-Government* adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. *E-Government* tidak hanya digunakan sebagai alat bantu administrasi, tetapi sebagai upaya reformasi birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan ini mencakup penyediaan layanan publik yang lebih baik serta peningkatan kinerja dan daya saing institusi pemerintahan. *e-Government* juga ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing institusi pemerintahan. Dengan sistem yang modern dan berbasis digital, instansi pemerintah dapat bekerja secara lebih profesional, transparan, dan terintegrasi satu sama lain. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan terpercaya.

Menurut Heeks (2001:187), Tujuan *e-Government* adalah untuk mendigitalisasi proses pemerintahan agar dapat meningkatkan kinerja sektor publik dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Heeks menekankan bahwa *e-Government* bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen internal dalam lembaga pemerintahan. Proses administrasi yang sebelumnya manual dapat dipermudah melalui sistem digital yang terintegrasi, sehingga produktivitas dan koordinasi antarunit kerja dapat ditingkatkan.

Menurut Irawan & Hidayat (2021:3), menyatakan bahwa *e-Government* bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta membentuk sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Transparansi dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai proses dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas merujuk pada adanya tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan sistem yang akuntabel, setiap kegiatan dan pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Efektivitas dicapai melalui penyederhanaan proses birokrasi dan integrasi layanan antarinstansi sehingga tujuan pelayanan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia secara optimal. Sementara itu, efisiensi menyiratkan penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya secara hemat dan tepat sasaran melalui sistem berbasis teknologi informasi. Melalui *e-Government*, pemerintah dapat membangun sistem kerja yang modern, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah serta mempercepat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa *e-Government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga dapat memperbaiki kualitas layanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, *e-Government* menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik.

2.3.3 Indikator Keberhasilan *E-Government*

Penerapan sistem *e-Government* khususnya di negara berkembang dapat dikatakan masih rendah. Berdasarkan survey yang dilakukan Heeks (2008) dilaporkan bahwa 35% proyek *e-Government* di negara-negara

berkembang termasuk Indonesia adalah kegagalan total, 50% merupakan kegagalan parsial sementara sisanya hanya 15% berhasil. Jika diteliti lebih jauh, rendahnya tingkat keberhasilan penerapan *e-Government* dipengaruhi permasalahan adopsi *e-Government* yang rendah pula. Sementara itu, permasalahan terkait adopsi *e-Government* yang rendah disebabkan rendahnya penerimaan pengguna terhadap *e-Government* (Sudarsono, 2018:3). Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* (Indrajit, 2004), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Digitalisasi pada sektor publik merupakan suatu upaya strategis yang tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi semata, tetapi juga mencakup perubahan budaya kerja, manajemen organisasi, dan tata kelola pemerintahan.

Menurut Hiller & Bellanger (2001) terdapat 5 indikator untuk memperkuat dan mengukur keberhasilan *E-government* dalam pemanfaatan aplikasi abangpol. Berikut 5 indikator teori *E-Government* yaitu:

1. Informasi (*Information*)

Ketersediaan informasi dalam e-government mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan prinsip transparansi. Transparansi menjadi penting karena melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Dalam konteks ini, informasi yang disediakan tidak boleh hanya bersifat normatif atau formalitas belaka, melainkan harus akurat, terkini, dan relevan dengan kebutuhan publik. Keberadaan indikator informasi dalam *e-government* juga memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Informasi yang terbuka dan mudah diakses akan mempermudah warga untuk memahami proses pemerintahan dan isu-isu publik. Dengan pengetahuan tersebut, masyarakat dapat lebih aktif memberikan masukan, kritik, maupun saran yang konstruktif kepada pemerintah. Oleh karena itu, indikator informasi dapat dikatakan sebagai prasyarat terbentuknya komunikasi

dua arah dan partisipasi politik yang lebih inklusif. indikator informasi menurut Hiller & Bélanger (2001) dapat dipahami sebagai tahap awal yang sangat penting dalam perkembangan *e-government*. Informasi menjadi fondasi untuk membangun transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila indikator ini diimplementasikan secara optimal, maka akan membuka jalan menuju level *e-government* yang lebih maju, seperti komunikasi dua arah, transaksi digital, integrasi sistem, hingga partisipasi politik

2. Komunikasi Dua Arah (*Two-way Communication*)

Indikator *two-way communication* dalam teori *e-government* menurut Hiller & Bélanger (2001) merupakan tahap lanjutan setelah indikator informasi. Jika pada tahap informasi pemerintah hanya berfungsi sebagai penyedia data dan publik sebagai penerima, maka pada tahap komunikasi dua arah terjadi interaksi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Artinya, pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan respon, masukan, kritik, maupun aspirasi melalui saluran digital. Selain itu, komunikasi dua arah juga berhubungan erat dengan peningkatan akuntabilitas publik. Dengan adanya interaksi timbal balik, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau kritik, sementara pemerintah berkewajiban memberikan jawaban, klarifikasi, atau tindak lanjut. Proses ini menjadikan pemerintah lebih terbuka terhadap evaluasi publik dan meminimalisasi praktik birokrasi yang tertutup.

3. Integrasi (*Integration*)

Tahap integrasi menjadi sangat penting karena mencerminkan efisiensi birokrasi dalam memberikan layanan publik. Dengan adanya integrasi, data dan informasi yang dikelola oleh satu lembaga dapat diakses atau dimanfaatkan oleh lembaga lain tanpa menimbulkan

duplikasi atau birokrasi yang berbelit. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, integrasi juga memperkuat prinsip akuntabilitas karena memungkinkan sinkronisasi data antar lembaga. Dengan adanya keterhubungan sistem, potensi inkonsistensi data atau manipulasi informasi dapat diminimalisasi. Hal ini karena setiap data yang masuk akan diverifikasi secara otomatis melalui sistem terpadu. Pada akhirnya, integrasi menjadi landasan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis data yang valid. Selain aspek teknis dan regulasi, integrasi juga menuntut adanya keamanan data yang kuat. Semakin banyak data yang terhubung antar lembaga, semakin besar pula potensi risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Oleh sebab itu, penerapan teknologi enkripsi, manajemen hak akses, dan perlindungan privasi menjadi syarat mutlak dalam implementasi integrasi. Tanpa jaminan keamanan, masyarakat akan ragu memanfaatkan layanan terpadu yang disediakan pemerintah.

4. Transaksi (*Transaction*)

Transaksi dalam konteks *e-government* merujuk pada berbagai bentuk layanan publik yang bersifat praktis dan dapat diselesaikan secara daring. Contohnya adalah pembayaran pajak, perpanjangan izin usaha, pendaftaran dokumen kependudukan, pembayaran retribusi daerah, hingga pengajuan layanan administrasi lainnya. Kehadiran layanan berbasis transaksi ini mengubah paradigma pelayanan publik dari model manual yang memakan waktu menjadi model digital yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Selain efisiensi, indikator transaksi juga mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam pelayanan publik. Melalui sistem digital, setiap transaksi yang dilakukan masyarakat dapat tercatat secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini

meminimalisasi peluang terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, maupun manipulasi administrasi. Dengan begitu, indikator transaksi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain itu, aspek keamanan transaksi menjadi perhatian utama dalam implementasi indikator ini. Transaksi digital melibatkan data sensitif, termasuk identitas pribadi dan informasi finansial. Jika sistem tidak dilengkapi dengan standar keamanan yang memadai, maka risiko kebocoran data, peretasan, atau penipuan dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap layanan *e-government*. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi, sistem enkripsi, dan regulasi keamanan informasi menjadi syarat penting dalam indikator transaksi.

5. Partisipasi politik (*Political Partisipation*)

Partisipasi politik melalui *e-government* mencakup berbagai bentuk, mulai dari pemberian masukan terhadap rancangan kebijakan, keterlibatan dalam forum musyawarah daring, konsultasi publik secara elektronik, hingga partisipasi dalam pemilihan umum berbasis digital (*e-voting*). Kehadiran indikator ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan dan pembangunan. Selain memperkuat legitimasi, indikator partisipasi politik juga meningkatkan kualitas akuntabilitas publik. Masyarakat dapat menggunakan kanal digital untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan, mengkritisi program pemerintah, serta menuntut pertanggungjawaban atas janji-janji politik. Dengan adanya keterbukaan ruang partisipasi, praktik pemerintahan dapat lebih transparan dan terbebas dari dominasi kelompok tertentu. Hal ini juga mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, karena masyarakat memiliki akses luas untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Selain itu, aspek keamanan dan kepercayaan menjadi

faktor penting dalam indikator partisipasi politik. Misalnya, dalam pelaksanaan e-voting atau konsultasi publik daring, masyarakat harus yakin bahwa sistem yang digunakan bebas dari manipulasi dan melindungi kerahasiaan suara. Tanpa adanya jaminan keamanan, partisipasi politik digital berisiko kehilangan legitimasi dan justru menimbulkan kecurigaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, standar keamanan tinggi dan regulasi perlindungan data harus diimplementasikan secara ketat. Indikator ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan bukan hanya efisiensi birokrasi, tetapi juga penguatan partisipasi rakyat dalam kehidupan politik. Apabila indikator ini diimplementasikan dengan optimal, maka *e-government* dapat menjadi sarana untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan demokratis sesuai dengan semangat partisipasi masyarakat dalam era digital.

Indikator Keberhasilan suatu sistem digital pemerintahan tidak semata-mata diukur dari sudut pandang pemerintah sebagai penyedia layanan, melainkan lebih ditentukan oleh persepsi dan pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan. Pemerintah dapat merasakan manfaat internal seperti efisiensi operasional, peningkatan akurasi data, dan kemudahan pengawasan, nilai sejati dari *E-Government* hanya dapat diakui apabila masyarakat merasakan dampak positif yang nyata. Sistem digital pemerintahan dikatakan memiliki nilai (*value*) apabila mampu memberikan kemudahan akses, kecepatan pelayanan, transparansi, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan institusi pemerintah. Orientasi pembangunan *E- Government* harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas layanan publik yang diterima masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan dan menilai layanan digital juga menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana sistem tersebut bernilai dan bermanfaat secara luas.

2.4 Tinjauan Tentang Organisasi Masyarakat

2.4.1 Pengertian Pembinaan Organisasi Masyarakat

Menurut ismail (2022:1) mengidentifikasi bahwa pembinaan organisasi masyarakat desa melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Pembinaan Organisasi masyarakat diatur dalam UU. No. 16 Tahun 2017 bahwa Organisasi masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan. Dalam hal ini, organisasi masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi diharuskan untuk mengikuti proses pembinaan guna meningkatkan kualitas organisasi kemasyarakatannya. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi yang relevan, sehingga organisasi masyarakat dapat lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan, mengelola data, serta berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Menurut Thoha (2019:7) pembinaan sebagai tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam konteks organisasi masyarakat, pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja individu serta kelompok dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dalam organisasi masyarakat, pembinaan memiliki peran penting untuk memfasilitasi anggota dalam mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Hal ini berarti bahwa setiap anggota organisasi diberikan pelatihan, bimbingan, dan dukungan agar mereka mampu berkontribusi secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Menurut Fauzi (2020:150) pembinaan organisasi masyarakat merupakan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas organisasi, yang bertujuan agar organisasi tersebut mampu mengelola potensi yang ada secara lebih efisien dan efektif. pembinaan organisasi masyarakat bertujuan untuk mendorong agar organisasi dapat beroperasi dengan cara yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan

potensi yang lebih baik, organisasi masyarakat akan mampu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada, seperti sumber daya alam, finansial, dan *human resources*. Selain itu, pembinaan ini juga penting dalam menguatkan jaringan sosial dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta. Sehingga, pembinaan organisasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi komunitas atau desa tempat organisasi tersebut berada.

Pengertian Pembinaan Organisasi Masyarakat yang diambil dari beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa pembinaan organisasi masyarakat desa bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, serta memperbaiki kualitas organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

2.4.2 Pengertian tentang Organisasi Kemasyarakatan

Menurut Prayudi (2022:6) Organisasi masyarakat (ormas) berperan sebagai pendorong dinamika sosial dan politik masyarakat. Organisasi masyarakat merupakan bentuk masyarakat sipil yang terus berlangsung dan berfungsi untuk menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat daripada kepentingan modal dan politik praktis. Hak-hak yang dianggap sebagai hak asasi manusia antara lain kebebasan berserikat dan berserikat (*freedom of union*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan berpendapat (*freedom of Expression*). Hak ini dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik. Salah satu bentuk perwujudan hak setiap individu untuk berkumpul, berapat, dan berserikat adalah dengan dibentuknya organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai wadah bagi masyarakat untuk

mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Organisasi Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi yang bertujuan untuk menjaga kebebasan, kesetaraan, keutuhan, dan keutuhan. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pengertian Organisasi masyarakat secara umum adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Awalnya organisasi masyarakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (UU No. 8 Tahun 1985). Selanjutnya Pada Tahun 2013, lahir UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (UU No. 17 Tahun 2013) sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1985. Pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang- Undang. Pengertian organisasi masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewadahi semua organisasi atau lembaga yang dibentuk masyarakat yang dibentuk dengan tiga pilar dasar, yaitu kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia dan meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional. Organisasi kemasyarakatan menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia dan dinilai memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin

keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional. Organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat, dan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi pada masyarakat yang taqwa, cerdas, adil, dan sejahtera (Syam, 2009:4). Pentingnya organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan sosial dan politik masyarakat. Organisasi kemasyarakatan terdiri dari sekelompok orang dengan tujuan tertentu dan berfungsi sebagai saluran di mana anggotanya dapat menyampaikan pendapat, ide, dan pikiran mereka. Ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, politik, atau ekonomi, dan memungkinkan mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Menurut Baddudu-Zain (1994 : 967), organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideologi (cita- cita) yang sama. Menurut Baddudu-Zain (1994:872) yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok. Sebagaimana yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang yang memiliki visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama. Organisasi ini terdiri dari anggota yang jelas dan memiliki kepengurusan yang disusun berdasarkan hierarki, otoritas, dan tanggung jawab masing- masing untuk mendukung anggota dan kelompoknya di bidang-bidang kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Nomor tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi massa ada dalam segala bentuk dan tumbuh serta berkembang sesuai dengan sejarah

perkembangan masyarakat, bernegara, dan kehidupan bernegara. Masyarakat mempunyai peluang yang lebih besar untuk menyampaikan ide dan tuntutan mereka karena mereka mempunyai hak untuk mengambil keputusan strategis dan menyampaikan keinginan dan kebutuhannya. Organisasi masyarakat saat ini tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan yang membatasi aktivitas pergerakan, namun sebagai mitra yang dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam organisasi masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat komunitas melalui organisasi massa yang mendukung kebijakan pemerintah. Organisasi masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Umumnya organisasi masyarakat adalah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan NKRI, ormas-ormas antara lain Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas-ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan NKRI merupakan wadah utama kemerdekaan gerakan. Peran dan prestasi Organisasi masyarakat yang telah berjuang secara tulus dan mandiri melawan mempunyai nilai sejarah dan merupakan aset nasional yang sangat penting bagi bangsa dan jalannya ke depan. Dinamika perkembangan organisasi masyarakat dan perubahan sistem pemerintahan telah melahirkan paradigma baru dalam organisasi kemasyarakatan, bernegara, dan penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat. Meningkatnya jumlah organisasi masyarakat, persebaran dan sifat kegiatannya dalam kehidupan demokrasi semakin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawabnya untuk ikut serta dalam upaya mewujudkan cita-cita bernegara. Pelestarian dan pemeliharaan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Penguatan peran dan fungsi ormas dalam pembangunan, membangun sistem kepengurusan ormas yang memenuhi prinsip ormas sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, independen, transparan, dan akuntabel membawa pentingnya peran dan fungsi organisasi masyarakat dalam pembangunan Oleh karena

itu, segala dinamika organisasi massa yang kompleks memerlukan pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dalam seluruh pembangunan bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan berbangsa.

2.4.3 Bentuk-Bentuk Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi yang dapat dikategorikan sebagai persekutuan orang adalah Koperasi, sedangkan organisasi yang merupakan perkumpulan modal atau capital adalah perseroan terbatas yang tersusun atas nilai saham. Terdapat berbagai bidang kegiatan partisipasi masyarakat yang terkait dengan kegiatan instansi-instansi pemerintahan, terdapat pula berbagai macam organisasi yang diatur tersendiri instansi yang bersangkutan. Misalnya, organisasi masyarakat penyelenggara dakwah keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan hidup, dan sebagainya. Kesemua jenis organisasi dimaksud dirangkumkan pengaturannya oleh UU No. 8 Tahun 1985 yang bersifat mencakup. Semua jenis dan macam-macam organisasi tersebut, perlu dibuat kategorisasi dan klasifikasi agar dapat dipahami dengan jenis faktor-faktor pembedanya satu dengan yang lain. Berdasarkan karakteristiknya, suatu organisasi menentukan sasaran utamanya. Pada umumnya, organisasi kemasyarakatan berusaha mencapai sasaran yang berfokus pada pelayanan, perekonomian, keagamaan, perlindungan, pemerintahan, dan pemberdayaan potensi anggota (Winardi, 2017:170). Bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan terdiri atas:

1. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada pelayanan (*service organizations*). Organisasi ini berupaya memberikan pelayanan yang professional kepada anggotanya maupun pada *cliennya*.
2. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada aspek ekonomi (*economic organizations*). Organisasi ini menyediakan barang dan jasa sebagai imbalan dalam pembayaran dalam bentuk tertentu.
3. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada aspek religius (*religious organizations*). Organisasi ini melakukan kegiatan yang membina, mendidik, dan mengembangkan potensi anggotanya dalam

peningkatan ibadah serta kegiatan pendukung lain.

4. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada perlindungan anggotanya (*protective organizations*). Organisasi ini memberikan perlindungan kepada anggotanya dari perlakuan atau tindakan pihak lain yang diduga dapat merugikan anggotanya.
5. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada kepentingan pemerintah (*government organizations*). Organisasi ini mendukung program-program pemerintah dalam mengoptimalkan program pemerintah sekaligus meminimalisir penyelewengan atas kegiatan yang dilakukan serta dukungan positif lain terhadap program pemerintah.
6. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada kegiatan sosial (*social organizations*). Organisasi ini menyelenggarakan kegiatan pada upaya-upaya penguatan masyarakat sipil non pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan potensi sosial serta kekuatan sosial lain sebagai penyeimbang kekuatan sosial.

Organisasi sosial adalah salah satu jenis organisasi yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985, dan biasanya dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Organisasi sosial berfokus pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan solidaritas antarwarga. Organisasi sosial memiliki kemampuan untuk membawa perubahan dalam masyarakat melalui program-programnya. Undang-Undang ini juga mengatur organisasi politik. Organisasi politik membantu aspirasi masyarakat dalam ranah politik. Organisasi keagamaan adalah jenis organisasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan beragama di masyarakat. Organisasi ini biasanya terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai agama mereka. Melalui kegiatan keagamaan, organisasi ini juga berusaha membangun kerukunan dan toleransi antarumat beragama serta mengajak masyarakat untuk membantu meningkatkan moral dan etika di lingkungan mereka.

Selain itu, UU No. 8 Tahun 1985 menetapkan organisasi profesi dengan tujuan meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang. Organisasi profesi ini memberi anggotanya kesempatan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan. Dengan dukungan organisasi profesi ini, anggotanya dapat lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Selain itu, ada organisasi lingkungan hidup yang berkonsentrasi pada perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Organisasi ini sangat penting, terutama untuk masalah lingkungan yang semakin mendesak. Mereka mendukung kelestarian lingkungan melalui advokasi, pendidikan, dan kegiatan langsung. Organisasi ini berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga Bumi untuk generasi mendatang dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 juga mencakup organisasi budaya yang bekerja untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya masyarakat dan berfungsi sebagai wadah untuk mempromosikan kebudayaan lokal, seni, dan tradisi. Dengan bantuan organisasi budaya ini, masyarakat dapat lebih menghargai identitas dan warisan budaya mereka dan memperkuat rasa kebersamaan di antara anggota masyarakat.

2.4.4 Peran dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan

Peran organisasi masyarakat memiliki daya dorong yang besar dalam mempercepat tujuan pembangunan nasional, peranan memiliki fungsi memberi kontribusi terhadap penguatan tertib sosial serta stabilitas *social*. Organisasi masyarakat memainkan peran penting dalam masyarakat (Muhtadi, 2024:3). Dalam negara demokrasi, keberadaan ormas juga dianggap sebagai tolak ukur untuk proses demokrasi itu sendiri. Sebenarnya, nilai tawar satu Ormas terhadap negara telah menunjukkan kekuatan masyarakat, dan ini menunjukkan bahwa kehidupan politik dan

sosial masyarakat telah menjadi lebih kuat. Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembubaran Organisasi Masyarakat dan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) memberikan ketentuan lebih spesifik tentang Organisasi masyarakat. Menurut UU Organisasi masyarakat, salah satu fungsi Organisasi masyarakat adalah menyediakan kegiatan untuk kepentingan anggotanya dan memberikan keamanan. Selain itu, Organisasi masyarakat juga berfungsi sebagai tempat untuk membina dan mengembangkan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi masyarakat dan LSM berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, dan kemandirian orang-orang, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil, miskin, atau tertinggal. Organisasi masyarakat berfungsi sebagai tempat di mana anggota dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Kegiatan- kegiatan ini dapat berupa seminar, pelatihan, atau acara sosial yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota.

Organisasi masyarakat mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi anggota mereka selain hanya menghabiskan waktu. Anggota dapat membangun hubungan sosial yang lebih baik, memperluas jaringan, dan saling mendukung melalui kegiatan seperti ini. Ini menciptakan suasana yang ramah dan akrab, yang membuat setiap anggota merasa diterima dan dihargai. Organisasi masyarakat juga berfungsi sebagai tempat untuk membina dan mengembangkan bakat anggotanya. Melalui berbagai program pembinaan, mereka dapat membantu anggota mengenali dan mengembangkan bakat mereka. Selama proses ini, seseorang tidak hanya meningkatkan keterampilannya sendiri, tetapi mereka juga memperoleh rasa percaya diri dan dorongan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menjadi tempat organisasi masyarakat yang aman juga penting.

Anggota organisasi masyarakat dapat bebas berbicara dan berbagi pendapat mereka tanpa takut dikritik. Rasa aman ini mendorong setiap anggota untuk berpartisipasi secara aktif, menciptakan suasana di mana pendapat setiap orang dihargai. Ini juga membantu menumbuhkan kepercayaan antara anggota, yang meningkatkan ikatan di dalam organisasi. Selain itu, keamanan ormas mencakup perlindungan hak dan kepentingan anggota. Organisasi masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggota dari berbagai risiko, baik dalam kegiatan maupun dalam hubungan sosial mereka. Dengan perlindungan ini, anggota dapat berkonsentrasi pada pertumbuhan diri dan pencapaian tujuan organisasi tanpa khawatir tentang masalah yang datang dari luar. Pengembangan anggota organisasi masyarakat biasanya melibatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti institusi pendidikan atau organisasi lainnya. Organisasi masyarakat dapat menyediakan sumber daya dan pelatihan yang lebih baik bagi anggotanya dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Ini membuka peluang bagi anggota untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan bermanfaat, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi.

Peran Ormas (Organisasi Masyarakat) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai agen perubahan yang mendorong keseimbangan ini menjadi semakin penting. Pandangan tentang pentingnya keberlanjutan terhadap lingkungan dalam konteks pembangunan juga diperkuat oleh seorang ahli lingkungan. Menurut Carson (1962), yang menyatakan bahwa kehidupan di Bumi bergantung pada keseimbangan ekologi yang rapuh. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perlindungan lingkungan yang bijaksana agar sumber daya alam kita dapat bertahan untuk generasi mendatang. Organisasi kemasyarakatan sebagai kumpulan anggota masyarakat mempunyai peran dan fungsi dalam operasionalnya. Peran dalam bahasa adalah peran yang dimainkan atau dimaknai sebagai suatu pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran dan fungsi mempunyai arti yang berbeda satu sama lain. Di sisi lain, peran

organisasi sosial adalah:

- 1) Sebagai organisasi penciptaan pengetahuan.
- 2) Sebagai organisasi (distributor) yang mendistribusikan ilmu pengetahuan.
- 3) Sebagai organisasi yang memprakarsai dan merumuskan kebijakan publik.
- 4) Sebagai organisasi yang menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan, mempunyai peran dan fungsi manajemen sebagai organisasi warga setempat.

Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, dan kemandirian, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil, miskin, atau tertinggal. Mereka melakukan ini melalui berbagai upaya dan berperan strategis dalam mengatasi masalah sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Rahman, 2023:8). Ormas dan LSM merupakan bagian dari masyarakat sipil yang menurut Mouzelis (dalam Rahman et al., 2023:4) untuk turut menciptakan penegakan hukum yang efektif demi melindungi kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Pengertian dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa Organisasi masyarakat memiliki posisi yang strategis karena mampu mempercepat pembangunan dengan cara mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi yang diperlukan untuk keberlanjutan generasi mendatang. Kontribusi mereka sangat penting dalam memperkuat stabilitas sosial, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Organisasi masyarakat sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi dan mempercepat pembangunan nasional. Mereka bertindak sebagai penggerak perubahan yang membantu membangun masyarakat yang lebih adil, stabil, dan bersatu. Dengan meningkatnya kesadaran dan

partisipasi masyarakat, pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup dan kualitas hidup generasi mendatang selain memenuhi kebutuhan saat ini.

2.5 Tinjauan Tentang Aplikasi Abangpol

2.5.1 Pengertian Aplikasi Abangpol

Abangpol adalah Aplikasi Badan Kesbangpol yang mencakup data pengajuan, data rumah ibadah, data berita keberadaan organisasi masyarakat (Ormas), Tenaga Kerja Asing (TKA), data *gallery* dokumentasi kegiatan (Manulang, 2023:58). Aplikasi ini bertujuan untuk mendata dan mengawasi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi. membuat kebijakan untuk menumbuhkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, mengatur politik dan demokrasi dalam negeri, menjaga ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, mempertahankan kerukunan antarsuku, ras, dan golongan lainnya, mendorong organisasi masyarakat, dan melaksanakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung pada awal bulan Desember 2020 meluncurkan layanan berbasis *online* berupa aplikasi yaitu Abangpol. Abangpol memiliki *database* organisasi masyarakat yang terdaftar, yang merupakan fitur utamanya. Pengguna dapat menemukan dan mendapatkan informasi tentang berbagai organisasi yang ada di Kota Bandar Lampung, seperti profil, kegiatan, dan kontak. Hal ini sangat bermanfaat bagi komunitas yang ingin berpartisipasi dalam aktivitas sosial atau bergabung dengan organisasi tertentu, yang menciptakan ikatan komunitas yang lebih kuat. Selain itu, abangpol memberikan informasi tentang rumah ibadah yang ada di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Lokasi rumah ibadah, jenis ibadah, dan jadwal kegiatan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Akibatnya, aplikasi ini tidak hanya

berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga membantu meningkatkan kerukunan antarumat beragama, yang merupakan komponen penting dalam kehidupan sosial.

2.5.2 Tujuan dan Fungsi Aplikasi Abangpol

Abangpol Kota Bandar Lampung memiliki sejumlah tujuan penting yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, aplikasi ini berfungsi sebagai alat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, seperti UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Aplikasi ini mendukung hak masyarakat untuk mengetahui tentang berbagai organisasi yang beroperasi di lingkungan mereka dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas sosial dengan menyediakan database organisasi masyarakat. Tujuan abangpol adalah untuk meningkatkan transparansi dalam manajemen rumah ibadah. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang berbagai rumah ibadah dan aktivitasnya, sesuai dengan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Jika informasi tersedia dan mudah diakses, kerukunan antarumat beragama dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik menyatakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan

organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan / kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota (Manulang, 2023:59).

Aplikasi ini juga membantu mengawasi tenaga kerja asing di Bandar Lampung. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja asing harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Abangpol memberikan informasi tentang prosedur, izin, dan regulasi tenaga kerja asing, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa semua ketentuan hukum dipatuhi. Menurut undang-undang, perusahaan

yang mempekerjakan pekerja asing harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah mendapatkan izin kerja dari pemerintah. Abangpol memiliki fitur yang menjelaskan detail tentang proses pengajuan izin kerja bagi TKA, yang mencakup berbagai langkah seperti pengajuan dokumen, verifikasi, dan persetujuan dari lembaga pemerintah yang relevan. Dengan informasi yang jelas dan mudah diakses, organisasi dan masyarakat dapat lebih memahami apa yang diperlukan untuk mematuhi peraturan ini, sehingga kesalahan dalam pengajuan izin diminimalkan.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada pemanfaatan aplikasi abangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat di Kota Bandar Lampung dengan mengetahui keberadaan keterangan organisasi masyarakat melalui aplikasi abangpol.

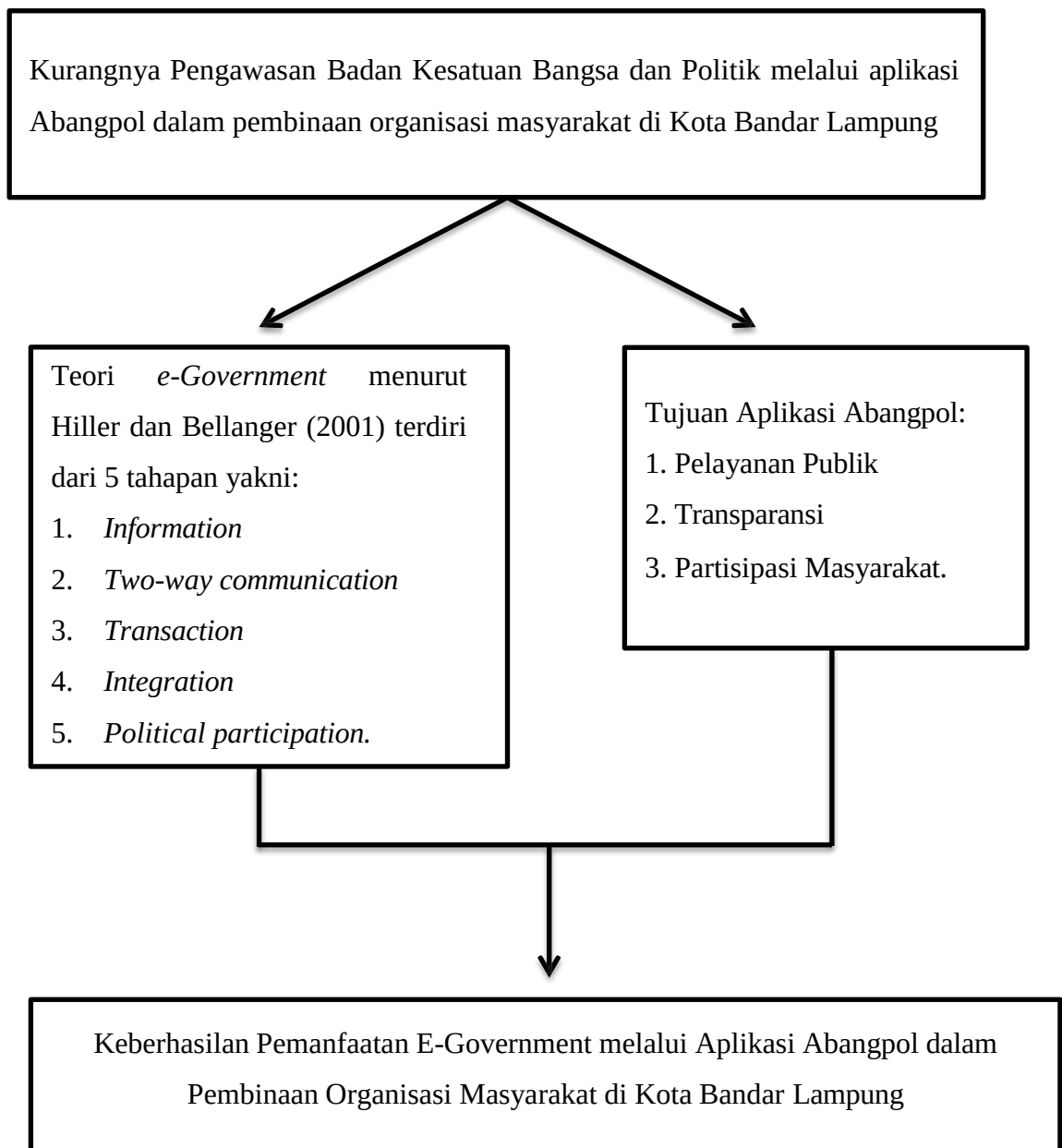
Penelitian ini dikaji menggunakan teori menurut Hiller & Bellanger (2001:31), merupakan kerangka yang digunakan untuk mengukur dan memahami sejauh mana kemajuan suatu pemerintahan dalam mengimplementasikan sistem digital dalam pelayanan publik. Model ini membagi perkembangan *E-Government* ke dalam lima tahapan, yang masing-masing menunjukkan tingkat kematangan serta kompleksitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Model tahapan Hiller dan Bellanger (2001) terdiri dari 5 tahapan yakni:

1. *Information*
2. *Two-way communication*
3. *Transaction*
4. *Integration*

5. *Political participation.*

Dengan memperhatikan dan menggabungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan tujuan untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Organisasi Masyarakat di Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan tujuan dan Fungsi Aplikasi Abangpol tercantumkan sebagai landasan teori dalam pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandar Lampug. Berikut Tujuan Aplikasi Abangpol:

- a. Pelayanan Publik adalah tempat di mana berbagai aspek pemerintahan yang bersih dan *good governance* dapat diartikulasikan secara mudah (Rahmadana, 2020).
- b. Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan / pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi (Hamdi, 2001 dalam Rahmadana, 2020).
- c. Partisipasi Masyarakat dalam konteks *Good Governance* menuntut perlu adanya hubungan atau keterkaitan langsung antara pemerintah dan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk keterwakilan melalui partai politik atau dewan perwakilan rakyat (Imtihan, 2017:8).



Gambar 5 . Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis meliputi penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarahkan peneliti untuk menyelidiki dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, menyeluruh, dan rinci. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperjelas suatu permasalahan atau keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta yang ada. Dalam penelitian ini, hasilnya diuraikan dengan menggunakan kata-kata yang digunakan responden untuk pertanyaan penelitian, dan kemudian dianalisis dengan kata-kata apa yang mendorong perilaku responden berdasarkan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data digunakan secara gabungan, dan metode analisis datanya bersifat induktif. Kegiatan pengumpulan data, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen, dideskripsikan terutama dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang memiliki makna dan dapat membantu pemahaman yang lebih baik tentang fakta atau situasi tertentu. Situasi tertentu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan *E-Government* Melalui Aplikasi Abangpol Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Kota Bandar Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi yang diambil akan membantu penulis untuk memahami masalah penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi objek dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian menjadi sasaran lokasi guna mendapat data yang dibutuhkan didalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, lokasi peneliti dalam melakukan penelitian terletak

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bandar Lampung dan Organisasi Masyarakat, Organisasi masyarakat Pemuda Panca Marga, Organisasi masyarakat Inisiatif Lampung Sehat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pemanfaatan *E-Government* melalui Aplikasi Abangpol dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dengan perlu memerhatikan beberapa tahapan yaitu:

1. *Information*

Pada tahapan ini aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah terbatas pada menampilkan informasi pada *website* resmi.

2. *Two-way communication*

Di tahap ini situs-situs pemerintah menyediakan *platform* bagi masyarakat untuk menyampaikan pesan mereka, misalnya dalam bentuk *request*/permintaan pelayanan publik.

3. *Transaction*

interaksi dan transaksi baik informasi dan uang terfasilitasi sepenuhnya secara *online* melalui *platform* resmi pemerintah.

4. *Integration*

Masyarakat mengakses layanan apapun karena data-data yang dibutuhkan dalam pengurusan pelayanan telah terintegrasi di antara lembaga-lembaga penyedia pelayanan publik.

5. *Political participation.*

penyediaan *platform* bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan misalnya terkait dengan *voting online*, registrasi *online* dan penyampaian komentar terhadap layanan publik.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2015) Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Adapun yang dimaksud dengan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Dari kriteria tersebut pihak yang dapat dianggap mengerti tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan melalui aplikasi abangpol adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Badan dan Lembaga
1.	Rina Nuriwaty, S.E., M.M.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
2.	Triharyanto, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
3.	Adi Nugroho, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
4.	Siti Nuraini Putrie, S.H.	Sekretaris Organisasi Masyarakat	Pemuda Panca Marga Kota Bandar Lampung.
5.	Sudiyono	Direktur Organisasi Masyarakat	Inisiatif Lampung Sehat.
6.	Apriza Bagus Saputra	Staf Teknisi Organisasi Masyarakat	Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer, antara lain wawancara, observasi, atau diskusi terfokus.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan anggota Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung sebagai Teknisi pelaksana Aplikasi Abangpol dan dengan Sekretaris Organisasi Masyarakat Pemuda Panca Marga, Direktur Utama Inisiatif Lampung Sehat, Staf teknisi Inisiatif Lampung Sehat, Staf Teknisi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Lampung.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun nonkomersial. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Buku Surat Masuk, Data Pada Aplikasi Abangpol, Surat Keterangan Keberadaan yang terdapat pada Organisasi Masyarakat, buku, laporan, jurnal, dan sumber data lainnya. Pengambilan data sekunder dapat dilakukan melalui observasi atau dokumentasi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2018:224). Dalam penelitian ini peneliti mengamati, meninjau, dan mencatat peristiwa yang berkaitan dengan Pemanfaatan E-Government Melalui Aplikasi Abangpol Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di lapangan untuk mendapatkan data, juga mengamati melalui kegiatan yang dilakukan oleh pihak Organisasi Masyarakat yang menggunakan Aplikasi Abangpol.

A. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2018:140). Wawancara memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan dan menggali informasi yang relevan berdasarkan jawaban responden. Melalui wawancara, peneliti tidak hanya memperoleh data berupa jawaban atas pertanyaan, tetapi juga dapat mengamati bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara responden, yang dapat memberikan petunjuk tambahan mengenai makna di balik jawaban mereka. Dalam wawancara semi terstruktur ini peneliti dapat mengajukan pertanyaan tambahan yang lebih fokus kepada informan. Informan yang diwawancarai oleh peneliti adalah orang-orang yang berada di Bidang Ketansos Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung yang memiliki peran paling besar dalam memberikan informasi terkait Pemanfaatan E-Government melalui Aplikasi Abangpol dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Kota Bandar Lampung. maka dari itu peneliti

mewawancarai beberapa orang-orang penting yang terdapat pada Organisasi Masyarakat. Berikut rincian kegiatan wawancara dengan informan yang peneliti lakukan:

Tabel 5. Kegiatan Wawancara

Informan	Instansi	Tempat & Waku
Rina Nuriwaty, S.E., M.M.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.	Kantor Badan Kesbangpol Pada Senin 28 April 2025 Pukul 10.00 WIB
Triharyanto, S.E.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.	Kantor Badan Kesbangpol Pada Senin 28 April 2025 Pukul 10.00 WIB
Adi Nugroho, S.Sos.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.	Kantor Badan Kesbangpol Pada Senin 28 April 2025 Pukul 10.00 WIB
Siti Nuraini Putrie, S.H.	Organisasi Masyarakat Pemuda Panca Marga	Kantor Pemuda Panca Marga pada Jumat 9 Mei 2025 Pukul 11.00 WIB
Sudiyono	Organisasi Masyarakat Inisiatif Lampung Sehat	Kantor Inisatif Lampung Sehat pada Senin 30 Juni 2025 pukul 10.00 WIB
Apriza Bagus Saputra	Organisasi Masyarakat Ikatan Pelajar Muhammadiyah	Gedung PW Muhammadiyah Lampung pada jumat 17 Juli 2025 pukul 15.00 WIB

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

B. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara. Metode dokumentasi dipilih peneliti untuk mengakses informasi yang telah tercatat sebelumnya, sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh dari metode pengumpulan data lainnya seperti wawancara atau observasi.

Dokumentasi yang didapatkan sebagai sumber data guna menganalisis data kebenaran yang didapatkan dan sebagai pendukung data primer dalam hasil penelitian yaitu dokumentasi pada aplikasi abangpol, dokumentasi wawancara, dokumentasi surat keterangan keberadaan.

C. Metode Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Metode observasi dibagi menjadi Partisipan dan non-partisipasi. Jika orang yang melakukan observasi terlibat dalam kehidupan di lapangan, observasi tersebut disebut sebagai observasi partisipan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati, meninjau, dan mencatat peristiwa yang berkaitan dengan Pemanfaatan E-Government melalui Aplikasi Abangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat. Untuk mendapatkan data, juga mengamati melalui kegiatan yang dilakukan oleh pihak Organisasi Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Peneliti melakukan observasi ketika magang di Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu (Februari-Agustus 2024). Saat itu peneliti tidak hanya melaksanakan magang namun juga mengamati dan mengumpulkan beberapa data dan informasi terkait Pemanfaatan

Aplikasi Abangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat. Kegiatan observasi yang dilakukan peenliti meliputi:

Tabel 6. Kegiatan Observasi

Indikator	Kegiatan Observasi	Waktu Pelaksanaan
<i>Information</i> (Informasi)	Peneliti mengamati bagaimana Informasi mengenai Aplikasi Abangpol yang disampaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Kota Bandar Lampung	Observasi pertama dilakukan selama peneliti melaksanakan magang di Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung yaitu tahun 2024. Observasi kedua dilakukan saat peneliti sedang melakukan wawancara di Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung yaitu pada tanggal 28 April 2025. Observasi ketiga dilakukan saat peneliti sedang melakukan wawancara di Organisasi Masyarakat Pemuda Panca Marga yaitu pada tanggal 9 Mei 2025. Observasi keempat dilakukan saat peneliti sedang melakukan wawancara di organisasi masyarakat Inisiatif Lampung Sehat yaitu pada tanggal 30 Juni 2025. Observasi kelima dilakukan saat peneliti sedang melakukan wawancara di organisasi masyarakat Inisiatif

		Lampung Sehat yaitu pada tanggal 30 Juni 2025. Observasi keenam pada 17 Juni 2025.
<i>Two way Communication</i> (Komunikasi Dua Arah)	Peneliti melakukan pengamatan mengenai komunikasi dua arah antara Kesbangpol Kota Bandar Lampung dengan organisasi masyarakat . Ormas seperti ILS dan IPM menyampaikan bahwa mereka kesulitan menyampaikan kendala teknis atau pertanyaan administratif secara cepat, karena harus menghubungi langsung pihak Kesbangpol melalui jalur luar aplikasi .	Observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan pihak Kesbangpol Kota Bandar Lampung dan beberapa Organisasi Masyarakat.
<i>Transaction</i> (Transaksi)	Peneliti mengamati interaksi layanan secara langsung dan mandiri oleh pengguna, seperti pengisian formulir, pengunggahan dokumen, pelaporan kegiatan, dan penerimaan hasil layanan tanpa harus bertatap muka dengan instansi pemerintah.	Observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan kegiatan MBKM berlokasi di Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung februari-agustus tahun 2024.

Masih terdapat beberapa pelaporan yang dilakukan secara manual dengan menyerahkan dokumen fisik ke kantor Kesbangpol, akibat kurangnya pemahaman teknis dan minimnya bimbingan.

Integration (integrasi)

Peneliti mengamati akun organisasi masyarakat seperti ILS dan PPM dalam aplikasi Abangpol, ditemukan bahwa data kegiatan, struktur kepengurusan, dan laporan organisasi tidak saling terhubung atau saling melengkapi. Misalnya, setelah ormas memperbarui kepengurusan, data kegiatan masih tertaut pada struktur lama, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan informasi dalam pembinaan. Aplikasi Abangpol masih berdiri sebagai sistem yang terpisah dan belum terhubung secara langsung dengan sistem administrasi pemerintahan lainnya,

Observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan kegiatan MBKM berlokasi di Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung februari-agustus 2024. Observasi kedua dilakukan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dan beberapa ormas seperti PPM, ILS, IPM.

seperti Disdukcapil, Dinas Sosial, atau Bappeda.

Political Participation
(partisipasi politik)

Peneliti mengamati tampilan dan konten aplikasi, tidak terdapat informasi atau undangan digital terkait forum konsultasi publik, audiensi kebijakan, atau musyawarah bersama ormas yang diselenggarakan oleh Kesbangpol. Aktivitas yang difasilitasi dalam aplikasi Abangpol masih terbatas pada pelaporan kegiatan dan data organisasi. Observasi terhadap PPM mengindikasikan bahwa meskipun organisasi mereka aktif dalam kegiatan kepemudaan dan sosial, tidak ada kanal dalam aplikasi yang dapat digunakan untuk menyuarakan isu-isu sosial-politik lokal secara terstruktur atau terhubung dengan kebijakan pemerintah daerah.

Observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan kegiatan MBKM berlokasi di Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung februari-agustus 2024. Observasi kedua dilakukan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dan beberapa ormas seperti PPM, ILS, IPM.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

3.7 Teknik Pengolahan Data

Menurut Hasan (2006: 24), pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan caracara atau rumus-rumus tertentu. Pada jenis penelitian kualitatif ini, Setelah data dikumpulkan, pengolahan data tidak perlu digunakan dalam jenis penelitian kualitatif ini. Sebaliknya, data yang sudah ada dapat diolah terlebih dahulu dan dianalisis secara bersamaan. Selama proses analisis, peneliti dapat kembali ke lapangan untuk mencari informasi tambahan dan kemudian mengolahnya kembali. Dalam penelitian kualitatif, data diproses dengan mengklasifikasikan atau mengkategorikan sesuai dengan subjek dan fokus penelitian. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. *Editing Data*

Editing data adalah agar data yang dikumpulkan menjadi jelas, mudah dipahami, konsisten, dan lengkap. Peneliti mendapatkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari Kantor Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dan beberapa ormas. Peneliti menyunting kata-kata dari wawancara agar dapat dipresentasikan setelah mereka mendapatkan data. Selanjutnya, berdasarkan observasi peneliti, mendeskripsikan dalam bentuk tulisan sehingga mudah digabungkan dan disajikan.

2. *Penyusunan Data*

Semua data yang sudah ada harus dikumpulkan agar mudah mengetahui apakah semua data yang dibutuhkan telah dikumpulkan. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk menguji hipotesis penelitian. Data yang disusun harus benar-benar otentik dan berhubungan dengan penelitian. Dalam hal data yang dikumpulkan melalui wawancara, pendapat responden dan pembicara harus dipisahkan.

3. Interpretasi Data

Peneliti menggunakan interpretasi data untuk menemukan makna dari hasil penelitian dengan tidak hanya memberikan penjelasan atau menganalisis data, tetapi juga menginterpretasikan data untuk menggabungkan atau mencocokkan hasil penelitian dengan temuan wawancara dan dokumentasi.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan beberapa langkah. Hal ini dapat dilihat pada gambar di berikut :



Gambar 6. Teknik Analisis Data

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

1. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:224) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.

Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dengan demikian, maka peneliti dipermudah dalam mendeskripsikan data lapangan yang diperoleh.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Diperlukan catatan yang teliti dan rinci karena banyaknya data yang diperoleh dari laporan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih elemen utama, atau memilih data berdasarkan masing-masing elemen penting.

3. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagaimana hubungan antar kategori dan sejenisnya serta menampilkan data dengan menguraikan setiap data secara singkat dan sistematis sehingga mudah dipahami. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249). Data dalam penelitian dimaksudkan untuk sesuatu yang bermakna yang digunakan untuk menyajikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada

dilapangan. Untuk membuktikan atau memverifikasi kesimpulan data dengan menyimpulkan setiap data yang diperoleh. Penulis dapat memilih dan mengumpulkan data-data yang diperoleh sebelum dapat untuk dipresentasikan.

3.9 Teknik Validasi Data

Triangulasi selain merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, dapat juga digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau verifikasi data (Mukhtar, 2013). Triangulasi dengan teknik dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Salah satu metode triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, yang berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber informan; ini termasuk menanyakan kebenaran data atau informasi antara satu informan dengan informan lainnya dan menggunakan beberapa informan tambahan dari berbagai aspek untuk mengecek kebenaran. Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi teknik, yang berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber informan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung merupakan Badan pendukung tugas Walikota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tercantum pada Peraturan WaliKota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung memiliki 4 bidang diantaranya :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa:

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan. Sesuai dengan Peraturan WaliKota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
- b. penyiapan Bahan Inventarisasi data dibidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi.

- c. Partai Politik dan Pemilihan Umum;
 - d. penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan dibidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
 - e. pengoordinasian dengan instansi/ lembaga lain dibidang politik dalam negeri;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Bidang Politik Dalam Negeri: Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri meliputi Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum. Sesuai dengan Peraturan WaliKota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;

- b. penyiapan Bahan Inventarisasi data dibidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi partai Politik dan Pemilihan Umum;
 - c. penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan dibidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
 - d. pengoordinasian dengan instansi/ lembaga lain dibidang politik dalam negeri;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan:

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Sesuai dengan Peraturan WaliKota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan

- ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan inventarisasi data di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. penyusunan dan merumuskan laporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budayadan organisasi kemasyarakatan;
 - e. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain di bidang ketahanan ekonomi, social budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik:** Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah. Sesuai dengan Peraturan WaliKota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan inventarisasi data di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;

- c. penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. penyusunan dan merumuskan laporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4.1.1 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung adalah “Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung adalah untuk mewujudkan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan social.
3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religious.

5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

4.1.2 Struktur Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung

Struktur kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung yaitu:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan penelitian mengenai pemanfaatan *e- Government* melalui aplikasi abangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat (Studi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung) yang dilihat dari kombinasi antara 5 indikator teori menurut Hiller dan Bellanger (2001) yaitu *Information*, *Two-way communication*, *Transaction*, *Integration*, *Political participation*, dengan memperhatikan tujuan aplikasi abangpol yaitu pelayanan publik, transparansi, partisipasi masyarakat maka indikator *Information*, *Two-way Communication*, dan *Political Participation* masih belum berjalan secara optimal.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fitur yang tersedia dalam aplikasi, yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan interaksi dan partisipasi organisasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Di sisi lain, indikator *Transaction* dan *Integration* telah berfungsi secara efektif, ditunjukkan dengan alur pelaporan dan verifikasi data yang telah mengikuti prosedur standar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung. Hasil akhir ini mencerminkan bahwa sebagian fungsi *e-government* telah diimplementasikan dengan baik, meskipun masih diperlukan pengembangan fitur untuk mendukung aspek partisipatif dan komunikasi dua arah secara digital.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti berikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung yaitu:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung harus melakukan penguatan pada indikator *Information*, *Two-way Communication*, dan *Political Participation* yang dinilai belum optimal. Penguatan ini dapat dilakukan dengan menyediakan program pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga mencakup pemahaman regulatif dan pentingnya keterlibatan ormas dalam sistem pelaporan digital. Selain itu, perlu dikembangkan fitur komunikasi interaktif dalam aplikasi seperti live chat, forum diskusi, serta kotak saran digital yang terintegrasi dengan sistem pelaporan. Untuk indikator *Transaction* dan *Integration* yang telah berjalan dengan baik, pengembangan lebih lanjut perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi dan akuntabilitas sistem, seperti dengan menambahkan fitur *real-time tracking*, notifikasi otomatis, dan audit berkala atas proses transaksi digital. Selain itu, Kesbangpol perlu membangun *feedback loop* yang memungkinkan ormas memberikan masukan secara langsung, guna menunjang perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks *Political Participation*, pengembangan fitur partisipatif seperti forum konsultasi daring dan ruang pengaduan harus menjadi prioritas untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Seluruh upaya tersebut perlu diimbangi dengan pembinaan teknis dan pendampingan yang terstruktur agar tercipta sistem layanan publik digital yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M. (2011). *Strategi Pengembangan Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badudu J.S & Zain, Sutan Mohammad. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Badudu J.S. (2003). *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Carson., Rachel. (1962). *Silent Spring*, Houghton Mifflin Harcourt, United States
- Danim, S. (2009). *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kekepalasekolahan: Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi Krisis, dan Internasionalisasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. (Hal. 47–59)
- Djaenuri A. Enceng. (2019). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandar Lampung. Universitas Terbuka
- Fauzi, S.E., M.Kom., M.E., Akt., CA., CMA., Irviani, R., & Wulandari, S.E., M.M. (2022). *Penguatan Organisasi: Teori & Empiris*. Penerbit Andi.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hasan, Iqbal. (2006). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Heeks, R. (2002). Information systems and developing countries: Failure, success, and local improvisations. *The Information Society*, 18(2)
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta

- Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2021). *E-Government: Konsep, Esensi dan Studi Kasus*. Mulawarman University
- Ismail, A. (2022). *Buku Ajar Pengorganisasian Masyarakat*. Penerbit
- Widina. Laudon, Kenneth C. and Jane P. Laudon. (2016). *Management Information System: Managing The Digital Firm. Fourteenth Edition*. England: Pearson Education Limited
- Mahfud M D. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta. PT.Rineka Cipta
- Manullang M. (2002). *Dasar-dasar Management*. Yogyakarta: UGM
- Press Miftah T. (2019). *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Muhtadi Dr., S.H., M.H., *et al.*, (2024). *Kajian Akademik Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Ii Provinsi Lampung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung*.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group)
- Prayudi, A., Wasisto, A., Laraswanda, J., & Lindawaty, D. S. (2022). *Peran Organisasi Masyarakat dalam Negara*. Publica Indonesia Utama.
- Rahmadana M F, Mawati A T, & Siagian N., *et al.*, (2020). *Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis*. Medan. Yayasan Kita Menulis
- Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi, dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah* (Cet. 4 dan 7). Bandung: Alfabeta. (Hal. 35, 250–255)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitating, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability* (11th ed.). Wiley.

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Harvard Business Press.

SKRIPSI:

Manulang. (2023). *Evaluasi E-Readiness Penyediaan Informasi Di Bidang Pelayanan Administrasi Portal Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNILA: Bandar Lampung.

Shela. (2022). *Strategi Pembinaan Dalam Pencegahan Konflik oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Terhadap Organisasi Kemasyarakatan*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung

Utami J, T. (2018). *Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung

JURNAL:

Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. *MIS Quarterly*, 25(1), 107–136.

Chandler, S., & Emanuel, E. (2002). *E-Government Maturity Model*. Dalam *Discussing E-Government Maturity Models for the Developing World*

Dewi, A. P., Kusumastuti, T., & Waskita, R. (2024). *Pembinaan dan Pengawasan Kesbangpol terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Lampung*. *Jurnal STIA Bengkulu*, 16(1), 77–88.

Heeks, R. (2001). *Understanding e-Governance for Development* (i-Government Working Paper Series No. 11). Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.

Hiller, J. S., & Bélanger, F. (2001). Privacy strategies for electronic government. *Proceedings of the PricewaterhouseCoopers Endowment Series on The Business of Government*, 1–16. Rowman & Littlefield Publishers.

Ihsan, H. N. (2022). *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas*

terhadap Manajemen Pembinaan Ormas untuk Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. Jurnal Publik, 16(1).

Imtiyan H, Wahyunadi, & Firmansyah. (2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016). 11(1).

Layne, K., & Lee, J. (2001). *Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model*. Government Information Quarterly, 18(2), 122–136

Lestari, I. P., & Fajri, L. M. N. (2023). Analisis e-government dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 8(2), 10–23.

Rahman A, Wasistiono S, Riyani O, & Tahir I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Journal of Economics and Business*. Volume 7, No 2

Ramadhan S A. (2024). Pengawasan dan Pembinaan Kesbangpol terhadap Ormas di Kota Tangerang. *Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, dan Litbang*. 3(1). 4-6. Alfabeta, Bandung

Sudarsono, B. G. (2018). *Kajian Literatur Model Konseptual Keberhasilan E- Government*. KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) 2, no. 1. Indonesia.

Syam F. (2009). Rancangan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 8 Tahun 1985). 4-5

WEBSITE:

<https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

<https://abangpol.bandarlampungkota.go.id/>

UNDANG-UNDANG:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

- b. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang fungsi dari Badan Kesbangpol pada Pasal 14 ayat 1.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Bab 1 Pasal 1
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah b Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 ayat (32).
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemezuntah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 27 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1)
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 Ayat (4)
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dalam Bab II Pasal 3
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
- k. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung
- l. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28E ayat (1)